

**VERIFIKASI PARTAI GARUDA PADA PERSIAPAN PEMILIHAN  
UMUM 2024 BERDASARKAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**UJANG HASANUDIN**

**NIM. 19230001**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**VERIFIKASI PARTAI GARUDA PADA PERSIAPAN PEMILIHAN  
UMUM 2024 BERDASARKAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**UJANG HASANUDIN**

**NIM. 19230001**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **VERIFIKASI PARTAI GARUDA PADA PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM 2024 BERDASARKAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Desember 2023

Penulis,



Handwritten signature of Ujang Hasanudin in black ink.

Ujang Hasanudin

NIM. 19230001

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ujang Hasanudin, NIM. 19230001, Program Studi Hukum tata negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **VERIFIKASI PARTAI GARUDA PADA PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM 2024 BERDASARKAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing,



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : UJANG HASANUDIN  
NIM : 19230001  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
Judul Skripsi : **VERIFIKASI PARTAI GARUDA PADA  
PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM 2024  
BERDASARKAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 5 Oktober 2023	Revisi Judul Proposal	
2.	Selasa, 10 Oktober 2023	Penambahan Metode Penelitian	
3.	Kamis, 12 Oktober 2023	BAB III Kajian Pustaka	
4.	Jumat, 13 Oktober 2023	Persetujuan Seminar Proposal	
5.	Rabu, 8 November 2023	Hasil Seminar Proposal	
6.	Kamis, 23 November 2023	Bab IV Pembahasan	
7.	Jumat, 29 November 2023	BAB V Kesimpulan dan Saran	
8.	Senin, 4 Desember 2023	Perbaikan BAB IV dan BAB V	
9.	Rabu, 6 Desember 2023	Abstrak	
10.	Kamis, 7 Desember 2023	Persetujuan Sidang	

Malang, Desember 2023  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ujang Hasanudin, NIM. 19230001, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### VERIFIKASI PARTAI GARUDA PADA PERSIAPAN PEMILIHAN


### UMUM 2024 BERDASARKAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022

### PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 dengan nilai: A

Dewan Penguji:


1. Khairul Umam, M.HI.  
NIP. 199003312018011001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003


  
( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris


3. Dr. H.M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.  
NIP. 196509192000031001

  
( \_\_\_\_\_ )  
Penguji Utama

Malang, 15 Desember 2023

Dekan,



  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

*Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis*

“saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata.”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, ungkapan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan pertolongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“VERIFIKASI PARTAI GARUDA PADA PERSIAPAN PEMILIHAN UMUM 2024 BERDASARKAN PKPU NOMOR 4 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.”** Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Segenap Majelis Penguji Ujian Skripsi, terimakasih atas masukan dan sarannya.



5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terimakasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan akademik. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitasnya. Aamiin.
7. Segenap dosen, staf, dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Keluarga Besar Mabna Al-Faraby '01. Ustadz Gufran, M.Pd., Aa Haidar, Aa Abun, Aa Bagus, Aa Chamim, Aa Hadi, Aa Izzul, Aa Mio, Aa Mirza, Aa Rofiq, Aa Zulham, Aa Alfian, Aa Agus, Aa Hasan, Aa Rokhman, Aa Syafril, Aa Yahya. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan kelancaran dalam menggapai cita-cita masing-masing.
9. Keluarga Besar Mabna Ibn Khaldun '12. Ustadz Muhammad Irfan Afandi, S.Mat., Kang Luthfi, Kang Azhar, Kang Dimas, Kang Eza, Kang Kholil, Kang Zulham, Kang Angga, Kang Dinmas, Kang Feri, Kang Irvin, Kang Maulana,

Kang Syahrul, Kang Ilham, Kang Wafi. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan kelancaran dalam menggapai cita-cita masing-masing.

10. Keluarga Besar Mabna Ibn Khaldun '23. Ustadz Mohammad Fahmi Sofrillah, S.H., Kang Hamzah, Kang Safril, Kang Syukur, Kang Wira, Kang Andi, Kang Bagas, Kang Fahmi, Kang Farhan, Kang Habibi, Kang Hanif, Kang Nabil, Kang Roni, Kang Sutrisno. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan kelancaran dalam menggapai cita-cita masing-masing.
11. Keluarga Besar Pusat Mahad Al-Jamiah. Segenap jajaran Dewan Pengasuh, Staf, Murabbi/ah, Musyrif/ah, divisi taklim afkar, divisi kerumahtanggaan, divisi kesiantrian, UPKM JDFI, dan Musyrif/ah angkatan Emerald. Terimakasih penulis sampaikan atas kesempatan tinggal di Mahad tercinta. Banyak ilmu dan pengalaman yang penulis dapatkan selama masa pengabdian ini.
12. Teman-teman kelompok KKM Alaska '21. Aa Yusral, Bang Mubin, Bang Nawir, Bang Wildan, Kak Afif, Kak Fifi, Kak Salma, Mas Narul, Sista Ayus, Sista Fara, Sista Itsna, Sista Izzah, Uni Aurora, dan Uni Nasicha. Terimakasih telah mewarnai kehidupan penulis selama merantau di Kota Malang ini. Banyak kenangan yang telah dilalui bersama. Terimakasih atas motivasi dan semangatnya untuk penulis. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menggapai cita-cita masing-masing. Semangat kalian, semoga sukses selalu. Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga Besar Desa Pandanmulyo, Kec. Tajinan. Pak Kades, Ibu Kades, Ibu Mut, Mbak Mila, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan

satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat.

13. Segenap keluarga HTN angkatan 2019 yang telah membersamai penulis untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Keluarga Besar Mahad Masanega MTsN 1 Malang. Terkhusus Musyrif/ah: Ustadz Ridho, Ustadz Azam, Ustadz Fajar, Ustadz Alan, Ustadz Rifa'i, Ustadz Wildan, Ustadzah Faza, Ustadzah Winda, Ustadzah Makkis, Ustadzah Amel, Ustadzah Husna, Ustadzah Sinta, Ustadzah Alifia, Ustadzah Syifa, Ustadzah Zannuba. Terimakasih banyak atas ilmu, pengalaman, dan kesempatan untuk menjalani pengabdian. Semoga selalu diberikan Kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya. Semangat terus semuanya, jaya kaya raya.
15. Segenap Pimpinan, Komisioner, dan seluruh staf KPU Kabupaten Malang, terkhusus Bapak Nurhasin, S. Pd.I., Bapak Bobby Gandhi Saputra, S. Kom. Terimakasih telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di lembaga penyelenggara pemilihan umum ini. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Aamiin.
16. Keluarga tersayang, orang tua tercinta. Terkhusus almarhum ayah penulis yang telah wafat, Bapak Lili. Beliau lah salah satu sosok alasan yang terus memotivasi penulis untuk terus berjuang dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Semoga beliau selalu diberikan rahmat, dan ampunan Allah

SWT., serta selalu mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin. Ibu penulis, Ibu Mimi. Beliau sosok yang terus memanjatkan doa untuk penulis, memotivasi, dan mendukung dengan sepenuh hati. Berkat doa, perjuangan, dan kasih sayang beliau penulis dapat melanjutkan pendidikan hingga detik ini dan semoga bisa terus lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Amin.

17. Kakak kandung penulis, Teh Ai, dan kakak ipar Aa Dadan, serta kedua ponakan penulis. Muhammad Rayyan Hafidzuddin, dan Hafizha Farihatul Husna. Terimakasih atas doa, dukungan, bantuan, dan motivasi yang begitu besar bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

18. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran, serta sumber referensi dan inspirasi bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya di Indonesia. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 8 Desember 2023

Penulis,

Ujang Hasanudin

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. UMUM

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi EYD plus, yakni transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987, seperti yang tertera dalam Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992

### B. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L

ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	Ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### C. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

#### D. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

## E. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

روضَةُ الأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الحِكْمَةُ : *al-hikmah*

المَدِينَةُ الفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

## F. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd ( ّ ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah.

Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbānā*

الحَقَّ : *al-haqq*

الحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمِّمُ : *nu'ima*



عَدُوٌّ : 'aduwwu

Bilamana huruf *ع* *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (◌ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

### G. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

### H. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif.

Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

## I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## J. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalālāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## K. HURUF KAPITAL

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK).

Contohnya:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl Al- Gazāli

## ABSTRAK

Hasanudin, Ujang, NIM 19230001, 2023. Verifikasi Partai Garuda Pada Persiapan Pemilihan Umum 2024 Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

---

**Kata Kunci:** Partai Politik, Pemilihan Umum, Siyasah Dusturiyah, Verifikasi Partai Politik

Verifikasi Partai Politik merupakan salah satu tahapan dalam proses pendaftaran pemilu 2024. Salah satunya Partai Garuda yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual dan tidak mendaftarkan bakal calegnya di Kabupaten Malang. Hal ini menjadi bahasan dalam penelitian, mengenai verifikasi Partai Garuda Pada Pemilihan Umum 2024 berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022, serta Verifikasi Partai Garuda Pada pemilihan Umum 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan. Menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis (*Sosio Legal Reseach*). Lokasi Penelitian bertempat di KPU Kabupaten malang dan DPC Partai Garuda Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder berupa jurnal, buku, website dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dengan proses *editing, classifying, verifying, analysing*, dan kesimpulan.

Verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Malang telah sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Partai Garuda memenuhi syarat ketika proses verifikasi administrasi perbaikan, akan tetapi tidak memenuhi syarat ketika verifikasi faktual, dan tidak menyerahkan kembali berkas untuk verifikasi faktual perbaikan. Siyasah Dusturiyah memandang bahwa KPU sudah melaksanakan Pemilu dengan Adil, karena KPU sudah melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur dan norma atau aturan yang ada. Sedangkan Partai Garuda dirugikan karena tidak berhasil mendaftarkan perwakilannya pada pemilu 2024.

## ABSTRACT

Hasanudin, Ujang, NIM 19230001, 2023. Garuda Party Verification in Preparation for the 2024 General Election Based on General Election Commission Regulation Number 4 of 2022 from Siyasah Dusturiyah Perspective. Undergraduate Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

---

**Keywords:** General Election, Political Party, Political Party Verification, Siyasah Dusturiyah

Political Party Verification is one of the stages in the 2024 election registration process. One of them is the Garuda Party, which was declared not to pass the factual verification and did not register its prospective legislative candidates in Malang Regency. This is the subject of the research regarding the verification of the Garuda Party in the 2024 General Election based on General Election Commission Regulation Number 4 of 2022, as well as the Verification of the Garuda Party in the 2024 General Election from the perspective of Siyasah Dusturiyah.

The researcher in this study employs a juridical-empirical research method, which is conducted in the field and utilizes a socio-legal approach. The research location is at the Malang Regency Election Commission (KPU) and the Garuda Party Regional Office in Malang Regency. This study used two sources of data: primary data sources from interviews and secondary data sources from journals, books, websites, and legislation. The data collection method used interviews and documentation, which were then processed through the editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding processes.

The verification conducted by the Malang Regency Election Commission was in accordance with General Election Commission Regulation Number 4 of 2022. The Garuda Party met the requirements during the administrative verification process, but did not meet the requirements during factual verification and did not resubmit the documents for factual verification correction. Siyasah Dusturiyah views that the Election Commission has conducted a fair election because it has carried out verification in accordance with the procedures and norms or rules in place. Meanwhile, the Garuda Party suffered a disadvantage as it failed to register its representatives in the 2024 election.

## مستخلص البحث

حسن الدين، أوجانغ، الرقم التسجيل ١٩٢٣٠٠٠١، ٢٠٢٣. التحقق من فاري غارودا في إعداد لانتخابات عام ٢٠٢٤ بناءً على اللائحة رقم ٤ لعام ٢٠٢٢ من منظور السياسة الدستورية. رسالة جامعية، قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة المولا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرفة سيلاكوسوما ورداني أمنستي، الماجستير.

---

الكلمات الرئيسية: الحزب السياسي، الانتخابات العامة، السياسة الدستورية، التحقق من الحزب السياسي

---

التحقق من حزب سياسي هو إحدى مراحل عملية تسجيل الانتخابات لعام ٢٠٢٤. واحدة من هذه المراحل هي فاري غارودا الذي أعلن عدم اجتياز التحقق الفعلي وعدم تسجيل مرشحيه المحتملين في مدينة مالانج. يعتبر هذا موضوع البحث بخصوص التحقق من فاري غارودا في انتخابات عام ٢٠٢٤ بناءً على اللائحة رقم ٤ لعام ٢٠٢٢، لإضافة إلى التحقق من فاري غارودا في انتخابات عام ٢٠٢٤ من منظور السياسة الدستورية. قام الباحث في هذه الدراسة باستخدام نوع من أنواع البحث القانوني التجريبي، وهو نوع من البحث يجري في الميدان.

الباحث في هذا البحث يستخدم نوعًا من أنواع البحث القانوني التجريبي، وهو البحث الذي يُجرى في الميدان. يستخدم الباحث نهجًا قانونيًا اجتماعيًا. موقع البحث في هيئة الانتخابات في مالانج وفرع حزب الغردقة في مالانج. يستخدم هذا البحث مصدرين للبيانات وهما مصدر البيانات الأولية من نتائج المقابلات ومصدر البيانات الثانوية من المجالات والكتب والمواقع الإلكترونية والتشريعات. يتم جمع البيانات بواسطة المقابلات والتوثيق ثم يتم معالجتها من خلال عمليات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

أظهر التحقق الذي أجرته هيئة الانتخابات في محافظة مالانج أنه كان وفقًا لللائحة رقم ٤ لعام ٢٠٢٢. حقق حزب الغردقة الشروط أثناء عملية التحقق الإداري للتصحيح، ولكنه لم يحقق الشروط أثناء التحقق الفعلي ولم يُعيد تقديم المستندات لتصحيح التحقق الفعلي. تعتبر السياسة الدستورية أن الهيئة الانتخابية قد نفذت الانتخابات بشكل عادل، لأنها قامت بجاء التحقق وفقًا للإجراءات والمعايير أو القوانين القائمة. في حين أن حزب الغردقة ترو سلبًا لعدم نجاحه في تسجيل ممثليه في انتخابات عام ٢٠٢٤.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiii
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR TABEL.....	xxvi
DAFTAR GAMBAR .....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10

F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kerangka Teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Jenis Penelitian.....	55
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Jenis dan Sumber Data.....	57
E. Metode Pengumpulan Data.....	58
F. Metode Pengolahan Data .....	60
BAB IV PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
B. Analisis Verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Malang berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 .....	70
C. Verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Malang berdasarkan Siyasah Dusturiyah.....	92
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	104
LAMPIRAN.....	111



DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 119

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 2 Daftar Nomor Urut dan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 .....	46
Tabel 3 Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 .....	73
Tabel 4 Partai Politik yang Lolos Masuk Parlemen Pada Pemilu 2019 .....	76
Tabel 5 Data Partai Politik yang Tidak Memenuhi Ambang Batas Parlemen ( <i>Parliamentary threshold</i> ) Pemilu 2019 .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang .....	65
Gambar 2 Logo Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) .....	67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia sebagai negara demokrasi yang sudah tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwasanya: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Rakyat sebagai pemegang penuh kekuasaan berhak untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Sistem demokrasi ini meyakini konstruksi dan mekanisme sistem pemerintahan dengan melaksanakan kedaulatan rakyat di atas kepentingan negara. Demokrasi ini menjadi pondasi utama dalam perlindungan kedaulatan rakyat. Salah satu bentuk implementasi dari demokrasi yaitu adanya regenerasi dalam kepemimpinan negara. Salah satu pilar demokrasi di Indonesia ini dengan cara dengan pemilihan umum sebagai bentuk implementasi dari sistem demokrasi. Pemilu sebagai wujud implementasi sistem demokrasi ini mempunyai landasan yang kuat dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “Pemilu diselenggarakan secara langsung dan terbuka, bebas, rahasia, dan jujur. dan adil setiap lima tahun.”<sup>1</sup> Pemilu ini diselenggarakan dengan jaminan asas keterwakilan, artinya setiap warga negara dijamin mempunyai wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan, yang kemudian akan menyampaikan keinginan rakyatnya sendiri.

Selain ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam UUD 1945, aturan mengenai pemilihan umum juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7

---

<sup>1</sup> Pasal 22E Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mendefinisikan bahwasanya sebagai penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Setiap partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan harus mengikuti seluruh proses tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Mulai dari pendaftaran, kemudian verifikasi oleh KPU, sampai diakhir penetapan lolos tidaknya suatu partai politik menjadi peserta pemilu. Partai politik juga harus mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU. KPU adalah lembaga konstitusional yang penting karena merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan amanat konstitusional.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan proses tersebut KPU berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku membuat peraturan teknis dalam penyelenggaraannya. Di antaranya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).<sup>3</sup> Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dijelaskan bahwasanya salah satu tahapan yang harus ditempuh oleh partai calon peserta pemilu ini adalah verifikasi yang terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Pada proses ini, KPU melakukan pengecekan dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung data yang telah diinput partai politik pada jadwal pendaftaran.

---

<sup>2</sup> Mujiyana, "Makna Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi UMY*, vol. 2, no. 1 (2009): 108. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jurnal%20Konstitusi%20UMY%20Vol%202%20no%201.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20UMY%20Vol%202%20no%201.pdf)

<sup>3</sup> Dedi Sumanto dan Salahudin Nggilu, "Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam tata susunan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia," *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev) I*, no. 1 (2020): 27-38.

Verifikasi ini dilaksanakan berdasarkan dokumen hasil dari pendaftaran masing-masing partai politik. Proses verifikasi ini dilakukan oleh seluruh KPU tingkat Kabupaten/kota untuk mengecek kepengurusan parpol tingkat Kabupaten/kota, KPU provinsi, melakukan kepengurusan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi, dan KPU pusat melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan parpol di tingkat pusat.

Pemilu 2019 merupakan kali pertama diselenggarakan pemilu serentak bagi calon presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD), Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dirilis KPU penyelenggara pemilu, partisipasi masyarakat pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 mencapai 81,97%. Sementara pada pemilu legislatif, proporsinya mencapai 81,67%. Data ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu serentak memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.<sup>4</sup> Pada tahun 2024, pemilu serentak kembali digelar. Pemilu kali ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia lima tahun ke depan. Proses penyelenggaraan pemilu harus dipersiapkan secara matang.

Pemilu 2024 merupakan ajang pesta demokrasi terbesar dalam lima tahun ke depan yang akan bangsa Indonesia laksanakan. Dengan demikian para penyelenggara pemilu harus mempersiapkan diri dengan baik dan matang.

---

<sup>4</sup> Dwi Asrianti dan Kristoforus Laga Kleden, "Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024," *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, vol. 8, no. 2 (2023): 52. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>

Pemilu 2024 memiliki jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, yang mana pemungutan suara akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mahfud MD menjelaskan bahwasanya, untuk 2024 ini akan lebih baik dari pada pemilu 2019. Diprediksi situasi politik dan keamanannya akan kondusif karena tidak banyak muncul kampanye yang mengusung politik identitas.<sup>5</sup>

Peserta pemilu 2024 ini berisi partai politik yang berjumlah 24 partai, meliputi 18 partai nasional dan 6 partai daerah di Aceh. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) merupakan salah satu partai politik yang akan maju pada Pemilu 2024 dengan mendapatkan nomor urut 11.<sup>6</sup> Merupakan salah satu partai politik yang di deklarasikan pada tanggal 16 April 2015 dan mendapat surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga resmi menjadi partai politik berbadan hukum. Sejarah Partai Garuda sebenarnya dimulai sejak berdirinya Partai Kerakyatan Nasional (PKN) pada tahun 2007 oleh Hamoko, seorang menteri sekaligus ketua DPR era Orde Baru. PKN tidak bisa mengikuti pemilu 2009 karena gagal verifikasi administratif oleh KPU.

Pada tahun 2015, PKN kemudian berubah nama menjadi Partai Garda Perubahan Indonesia, atau Partai Garuda. Dengan demikian, Partai Garuda cukup untuk melaporkan perubahan nama kepada Kemenkum HAM. Setelah

---

<sup>5</sup> Kementerian Kominfo Republik Indonesia, 3 Juli 2023, diakses pada 6 Oktober 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/49980/situasi-politik-dan-keamanan-saat-pemilu-2024-akan-lebih-kondusif/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/49980/situasi-politik-dan-keamanan-saat-pemilu-2024-akan-lebih-kondusif/0/berita_satker)

<sup>6</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 14 Desember 2022, diakses pada 10 November 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11280/berikut-nomor-urut-partai-politik-peserta-pemilu-2024>

semua jenis administrasi perubahan ini selesai, Partai Garuda mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2019. Akan tetapi Partai Garuda tidak lolos verifikasi administrasi yang pada akhirnya, Partai ini mengajukan gugatan kepada KPU melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan memenangkan gugatannya.<sup>7</sup> Sehingga Partai Garuda menjadi peserta pemilu 2019 dengan nomor urut enam. Setelah melalui penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional pemilihan umum DPR RI 2019 yang diumumkan oleh KPU, Partai Garuda tidak memenuhi ambang batas parlemen (*parlementary threshold*). Partai ini hanya mampu meraih suara sebesar 0,50% dari total jumlah suara sah nasional.<sup>8</sup> Menjelang Pemilihan Umum 2024, Partai Garuda Kembali mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilu dan mendapatkan nomor urut sebelas.

Sebagai Partai Politik berbadan hukum, Partai Garuda memiliki 6 poin utama dalam mewujudkan perubahan Indonesia<sup>9</sup>, yaitu:

1. Indonesia berdaulat;
2. Kepemimpinan demokratis bersih dan berwibawa;
3. Ekonomi yang berkeadilan;
4. Subsidi untuk rakyat;
5. Penegakkan dan kepastian hukum;
6. Sumber manusia yang berdaya saing, sehat, sejahtera, dan religius.

---

<sup>7</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 19 Desember 2017, diakses pada 20 November 2023, <https://bawaslu.go.id/id/berita/dua-partai-politik-ajukan-sengketa-pemilu>

<sup>8</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, diakses pada 1 Desember 2023, <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/>

<sup>9</sup> Partai Garda Perubahan Indonesia, diakses pada 6 Oktober 2023, <https://partaigaruda.org/>



Meskipun Partai Garuda menjadi peserta Pemilu 2024, akan tetapi partai ini tidak mendaftarkan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk Kabupaten Malang. Sehingga Partai ini tidak akan memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Malang.<sup>10</sup> Terjadinya hal ini tentunya ada suatu permasalahan pada proses persiapan pemilu 2024 ini, terkhusus pada Partai Garuda itu sendiri. Karena hasil dari data yang diperoleh peneliti, untuk wilayah Malang Raya, Partai Garuda Kota Malang dan Kota Batu berhasil mendaftarkan calon anggota legislatifnya pada pemilihan umum 2024, sedangkan Kabupaten Malang yang dalam hal ini dari segi wilayah yang lebih luas dari Kabupaten atau kota lain di wilayah Malang Raya, justru tidak mendaftarkan calon legislatifnya. Hal ini menjadi suatu pertanyaan ada permasalahan apa yang terjadi pada Partai Garuda Kabupaten Malang ini. Hal ini menjadikan peneliti bermaksud mendalami permasalahan yang terjadi ini yang akan dielaborasi berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan berdasarkan Siyasa Dusturiyah. Dalam hal ini konsep perundang-undangan yang ditelaah menggunakan kacamata hukum Islam, sehingga prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu, demokrasi, dan legislasi bisa dikomparasikan antara hukum positif dengan hukum Islam.

Dalam PKPU Nomor 4 tahun 2022 dijelaskan mengenai bagaimana proses pendaftaran, verifikasi, termasuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, serta penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD. Dari

---

<sup>10</sup> Radar Malang, 16 Mei 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/811092593/partai-Garuda-tak-daftarkan-bacaleg-partai-gelora-gagal-di-malang>

mulai tahapan paling awal, hingga proses yang harus dilaksanakan oleh masing-masing partai calon peserta pemilu ini telah dijelaskan dalam PKPU ini. Karena PKPU berfungsi sebagai aturan pelaksana dan peraturan teknis dalam penyelenggaraan pemilu, memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Dengan adanya PKPU ini, penyelenggaraan pemilihan umum akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PKPU juga merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan tertulis yang berisi peraturan umum yang mengikat yang dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum) sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>11</sup>

Setelah Undang-Undang disahkan oleh DPR dan Presiden atau atas dasar perintah Undang-Undang, materi PKPU yang dikeluarkan harus jelas dan mudah dipahami oleh penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan PKPU ini sebagai referensi dan acuan yang paling utama dalam pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk mengurangi pelanggaran administrasi atau bahkan sengketa pemilu, peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa setiap rangkaian dan tahapan pemilihan umum dilakukan

---

<sup>11</sup> Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

dengan benar. Sehingga dalam artian bisa disebutkan juga bahwasanya PKPU ini adalah aturan yang memperjelas aturan yang ada dalam undang-undang pemilu tersebut.<sup>12</sup>

Ahmad Sukardja mengatakan bahwasanya sumber kajian dalam fiqh siyasah bukan hanya dalam nash (Al-Quran dan Hadits) saja. akan tetapi lebih dari pada itu, sumber kajiannya mencakup semua dari aspek pemikiran manusia serta lingkungannya. Pemikiran-pemikiran tersebut meliputi pemikiran para ulama atau pakar bidang tertentu, adat kebiasaan atau urf yang sudah lebih dulu melekat pada diri masyarakat, hasil pengalaman yang terjadi pada masa lampau, dan juga kebijakan-kebijakan yang sudah lebih dulu diterapkan pada masyarakat tersebut.<sup>13</sup> Dari perspektif Islam, siyasah dusturiyah ini merupakan salah satu konsep yang merupakan bagian dari fiqh. Yaitu aturan-aturan hukum yang ditetapkan melalui ijtihad ulama. Siyasah Dusturiyah melihat suatu sistem pembuatan hukum, sistem pemerintahan, kepemimpinan dan ketatanegaraan, yang didalamnya terdapat proses peraturan perundang-undangan.

Siyasah Dusturiyah merupakan konsep yang memuat permasalahan pemerintahan antara masyarakat dengan pemangku kebijakannya, termasuk didalamnya lembaga-lembaga lain yang mempunyai kesesuaian dalam pengelolaan negara. Oleh karena itu, bahasan siyasah dusturiyah adalah

---

<sup>12</sup> Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu, "Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia," *Datuk Sulaiman Law Review*, vol. 1, no. 1 (2020): 47 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/DaLRe>

<sup>13</sup> Muhammad Ramadhan, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), 2.

peraturan perundang-undangan yang didalamnya mempunyai kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasalahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya, juga berkaitan dengan regulasi dalam proses pemilihan umum.<sup>14</sup> Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana Verifikasi Partai Garuda Pada Persiapan Pemilihan Umum 2024 Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang dielaborasikan dengan konsep siyasah dusturiyah.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah merupakan suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan. Batasan masalah digunakan agar permasalahan terarah, tidak melebar, dan terfokus pada penelitian yang diteliti. Maka, penulis memberikan pembatasan masalah mengenai verifikasi Partai Garuda pada Persiapan Pemilihan Umum 2024 berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penetapan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah. Adapun batasan masalah difokuskan pada kajian tentang verifikasi Partai Garuda di Kabupaten Malang, serta studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, dan DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Malang.

---

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implentasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2013), 47.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Malang berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022?
2. Bagaimana verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Malang berdasarkan Siyasah Dusturiyah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Malang berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Malang berdasarkan Siyasah Dusturiyah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat praktis dan teoritis:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide-ide yang berguna dan menjadi landasan, sumber atau referensi bagi para peneliti selanjutnya, dan juga bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya penelitian dan kajian terkait pemilu Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

### a. Untuk penulis

Hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya penelitian dan kajian terkait pemilu Indonesia.

### b. Untuk masyarakat

Hasil penelitian penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan memberikan gambaran penelitian dan kajian terkait pemilu Indonesia.

### c. Akademisi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi karya ilmiah di bidang disiplin hukum. Tinjauan kajian dan penelitian terkait pemilu Indonesia pada khususnya dapat dijadikan sebagai dokumentasi dalam proses pelaksanaan kajian ketatanegaraan di lingkungan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya mahasiswa hukum tata negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Verifikasi**

Verifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan

sebagainya.<sup>15</sup> Proses verifikasi merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memvalidasi suatu kebenaran dokumen, data, atau informasi terhadap suatu hal. Pada tahap verifikasi, data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis. Hipotesis kemudian diuji menggunakan fakta empiris agar mendapatkan jawaban yang benar secara ilmiah. Verifikasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses membandingkan dua hal atau lebih yang bertujuan untuk memastikan kebenaran atas sebuah informasi.

Verifikasi dalam pencalonan partai politik peserta pemilu 2024 terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi faktual yaitu proses penyamaan dokumen persyaratan pemilihan umum dengan meninjau langsung ke lapangan guna mendapatkan fakta atau hasil yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemilu.<sup>16</sup> Sedangkan verifikasi administrasi merupakan pemeriksaan dokumen administrasi bakal calon peserta pemilu yang dalam hal ini kelengkapan berkasnya sudah terpenuhi atau belum, dan juga sesuai dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh KPU atau tidak.<sup>17</sup>

## **2. Partai Politik**

Partai Politik merupakan organisasi yang berskala nasional yang dalam hal pendiriannya diselenggarakan secara sukarela oleh sekelompok masyarakat, didalamnya mempunyai tujuan dan cita-cita dalam memperjuangkan serta

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 5 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/verifikasi>

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (22) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>17</sup> Pasal 1 Ayat (21) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

membela masyarakat termasuk didalamnya sebagai salah satu jalan proses penyerapan aspirasi masyarakat, dengan cara memperebutkan kursi kekuasaan negara yang tentunya dilakukan secara damai tanpa adanya kekerasan. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaankebijaksanaan mereka.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Carl J. Friedrich, Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal atau materiil. Sementara itu, Ranney dan Kendall (1956) mendefinisikan partai politik sebagai grup atau kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi tinggi untuk mencalonkan dan terlibat dalam pemilu dengan harapan mendapatkan serta menjalankan kontrol atas birokrasi dan kebijakan publik.<sup>19</sup>

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwasanya Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan

---

<sup>18</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), Cet.1, 9.

<sup>19</sup> Muhadam Labolo, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, 68.



dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>

Partai Politik mempunyai peranan penting dalam proses demokrasi di Indonesia karena menjadi organisasi penentu dan bagian utama dalam proses pemilihan umum. Jumlah partai politik di Indonesia terus mengalami perkembangan. Setiap waktu menambah partai-partai baru yang didirikan. Saat ini, menjelang Pemilu 2024, KPU telah menetapkan 24 partai politik peserta pemilu, dengan 17 Partai Politik nasional dan 6 partai politik local Aceh.<sup>21</sup>

### **3. Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk implementasi dari negara demokrasi, yang bertujuan untuk memilih para pemangku kebijakan negara. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair.<sup>22</sup> Pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dengan pemilu,

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

<sup>21</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 30 Desember 2022, diakses pada 5 Oktober 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>

<sup>22</sup> Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, diakses pada 5 Oktober 2023, <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>

rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Selain itu Pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.

Proses pemilihan umum yang dalam hal ini sebagai kedaulatan rakyat, diselenggarakan untuk memilih para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD), pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pemilihan anggota legislatif tingkat daerah atau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sesuai dengan asas penyelenggaraannya, pemilu ini harus dilakukan secara langsung, bebas, umum, rahasia, jujur, serta adil dalam pelaksanaannya.<sup>23</sup> Pemilu merupakan tahapan paling awal dalam tatanan kehidupan bernegara. Pemilu ini melibatkan seluruh rakyat Indonesia secara langsung, sehingga hak-hak dan kebebasan masyarakat dalam proses memilih dan dipilih untuk menjadi calon serta dijamin dan dilindungi menurut undang-undang.

#### **4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Komisi pemilihan Umum atau KPU adalah salah satu penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai payung hukum berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>24</sup> KPU ini

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>24</sup> Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal ini dijelaskan bahwasanya Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu

adalah penyelenggara pemilu yang pengelolaannya secara terpusat di tingkat nasional, sehingga kelembagaannya tetap dan mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.<sup>25</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) membawahi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPLN). KPU ini bertugas mulai dari perencanaan, penetapan jadwal, penetapan KPU tiap tingkatan, dan memantau serta menjalankan semua tahapan pemilu.<sup>26</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini disusun menggunakan istematika penulisan yang telah ditetapkan, yang berisi pendahuluan, bagian isi, dan penutup. Setiap bab

---

yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

<sup>25</sup> Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>26</sup> Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas: 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 3) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu; 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu; 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya; 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu; 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan 12) Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

terbagi menjadi beberapa sub-sub bab . Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I**, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, yaitu uraian mengenai segala sesuatu yang menjadi isu permasalahan yang akan diteliti, termasuk didalamnya berisi alasan mengapa harus meneliti secara mendalam mengenai suatu permasalahan ini, serta menguraikan dan memaparkan keunikan yang akan dikaji. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang meliputi manfaat secara teoritis dan praktis.

**BAB II**, berisi mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dan literatur bagi peneliti, dan termasuk didalamnya terdapat kerangka teori yang dipakai pada penelitian ini.

**BAB III**, berisi mengenai metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV**, berisi mengenai analisis dari hasil dan pembahasan mengenai verifikasi Partai Garuda pada persiapan pemilihan umum 2024 berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 perspektif Siyasah Dusturiyah.

**BAB V**, berisi mengenai penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran atas penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai pendukung dan penguat serta sebagai bukti orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan. Pada penelitian terdahulu ini, akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertemakan sama dengan penelitian ini. Agar terhindar dari kesamaan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Agnessya Noulis Cahyani, Evaluasi Verifikasi Partai Gelora Pada Persiapan Pemilihan Umum 2024 (studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung), Skripsi: Universitas Lampung.<sup>27</sup> Dalam pembahasannya memuat evaluasi dari pelaksanaan Verifikasi Partai Gelora pada persiapan Pemilu 2024 dengan menggunakan evaluasi pelaksanaan program melalui empat indikator yang terdiri dari *context*, *input*, *process*, *product* sudah berhasil, namun ada beberapa kendala yang harus dibenahi agar kedepannya pelaksanaan verifikasi Partai Gelora dapat berjalan dengan maksimal. Adapun unsur kebaruan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini ialah perbedaan partai dan lokasi yang menjadi penelitian. Penelitian Agnessya Noulis Cahyani berfokus pada

---

<sup>27</sup> Agnessya Noulis Cahyani, "Evaluasi Verifikasi Partai Gelora Pada Persiapan Pemilihan Umum 2024 (studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)" (Undergraduate thesis Universitas Lampung, 2023)

Evaluasi Verifikasi Partai Gelora berdasarkan aspek *context, input, process, dan product*, sedangkan penelitian ini membahas mengenai verifikasi Partai Garuda berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2024 dan konsep Siyasah Dusturiyah.

2. Amalisyia Aulia Putri, “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Skripsi: Universitas Lampung.<sup>28</sup> Pada penelitian ini membahas efektivitas sipol dalam proses verifikasi administrasi pada tahapan pemilu 2024. Hasil pembahasannya verifikasi administrasi telah selesai dilaksanakan dan berjalan semestinya berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022, akan tetapi kedepannya harus lebih memperhatikan kecepatan akses dan keamanan lebih kuat lagi agar tetap terjaga kerahasiaannya. Unsur kebaruan pada penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada Partai Garuda sebagai peserta pemilu 2024 berdasarkan PKPU nomor 4 Tahun 2022 dan konsep siyasah dusturiyah. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada penggunaan sipol dalam proses verifikasi administrasinya.
3. Mustafa, dan Reizki Maharani, “ Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024, Jurnal: Resolusi:

---

<sup>28</sup> Amalisyia Aulia Putri, “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)”( Undergraduate thesis Universitas Lampung, 2023)

Jurnal Sosial Politik (2022),<sup>29</sup> dalam pembahasannya memuat evaluasi proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik pada tahapan pemilu 2024. Dengan menggunakan metode pendekatan studi literatur yang menghasilkan banyak hal yang masih perlu dievaluasi dari pelaksanaan pendaftaran, verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual, seperti aplikasi sipol yang digunakan masih terjadi masalah, dan sebagainya. Unsur kebaruan yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini berfokus pada proses verifikasi Partai Garuda pada pemilihan umum 2024 berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan konsep siyasah dusturiyah.

4. Pornika Loho, Daud M Liando, dan Alfon Kimbal, “Evaluasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Jurnal Governance (2023).<sup>30</sup> Dalam pembahasannya penelitian ini memuat efektifitas, dalam hal ini KPU melakukan proses perencanaan sebelum dilakukan verifikasi faktual, akan tetapi KPU tidak memberikan jadwal yang jelas, melainkan mengikuti kesiapan partai politik. Efisiensinya, KPU melibatkan seluruh komponen pegawai untuk melakukan proses verifikasi, serta responsivitas dalam proses pelaksanaannya. Unsur kebaruan pada penelitian ini adalah bagaimana verifikasi Partai Garuda dalam persiapan pemilu 2024

---

<sup>29</sup> Mustafa Mustafa dan Reizki Maharani, “Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, vol. 6, no. 1 (2022):39 <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.4327>

<sup>30</sup> Pornika Loho, Daud M Liando, dan Alfon Kimbal, “Evaluasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sitaro,” *Jurnal Governance* (2023): 1 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/48051/42554>

berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan dinamika yang terjadi pada proses verifikasi partai politik menjelang pemilihan umum 2024, yang kemudian ditinjau berdasarkan konsep siyasaah dusturiyah.

5. Wabil Fadli Sultan, Sukri, dan Ariana Yunus, “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024”, Jurnal: *Palita: Journal of Social Religion Research* (2022).<sup>31</sup> Pada penelitian ini membahas mengenai perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu 2019 dan 2024, kemudian dipaparkan masalah-masalah yang muncul pada proses verifikasi tersebut, dan perlu dilakukan verifikasi partai tanpa membedakan partai kecil dan besar secara proporsional dan berkeadilan. Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan verifikasi salah satu partai peserta pemilu 2024, dalam hal ini Partai Garuda dalam proses verifikasi partai yang dilakukan oleh KPU. Kemudian ditinjau berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan konsep siyasaah dusturiyah. Penelitian ini fokus pada persiapan pemilihan umum 2024.

---

<sup>31</sup> Wabil Fadli Sultan, Sukri, dan Ariana Yunus, “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024,” *Jurnal: Palita: Journal of Social Religion Research* (2022): 152.



**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama/Judul</b>	<b>Substansi Pembahasan</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Unsur Kebaruan</b>
1.	Agnessya Noulis Cahyani, Evaluasi Verifikasi Partai Gelora Pada Persiapan Pemilihan Umum 2024 (studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung), Skripsi: Universitas Lampung.	evaluasi dari Verifikasi Partai Gelora pada persiapan Pemilu 2024 dengan menggunakan evaluasi pelaksanaan program melalui empat indikator yang terdiri dari <i>context, input, process, product.</i>	Penelitian terdahulu menggunakan indikator <i>context, input, process, product.</i>	Perbedaan partai yang diteliti. penelitian ini membahas mengenai verifikasi Partai Garuda berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2024 dan konsep Siyash Dusturiyah.
2.	Amalisyah Aulia Putri, "Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam	Efektivitas Sipol dalam proses verifikasi administrasi pada	Penelitian ini focus pada analisis dan deskripsi dari efektivitas	Adanya penggunaan perspektif Siyash Dusturiyah sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, dan

No.	Nama/Judul	Substansi Pembahasan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung). Skripsi: Universitas Lampung	tahapan pemilu 2024	penggunaan sipol pada proses verifikasi administrasi. Pada penelitian ini tidak didukung dengan pendekatan penelitian untuk menguatkan pisau analisis pada isu penelitian yang diangkat	dikonstruksi dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagai sandaran dalam membangun deskripsi atas isu penelitian ini.
3.	Mustafa, dan Reizki Maharani, “Evaluasi Pendaftaran,	Evaluasi proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai	Penelitian ini menggunakan kajian literatur dengan	Pada penelitian ini, peneliti fokus pada verifikasi Partai Garuda pada pemilu

No.	Nama/Judul	Substansi Pembahasan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024, Jurnal: Resolusi: Jurnal Sosial Politik (2022).	politik pada tahapan pemilu 2024. Dengan menggunakan metode pendekatan studi literatur.	undang-undang, putusan mahkamah konstitusi, dan lainnya sebagai bahan analisis	2024 dengan menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian langsung di lapangan. Dalam hal ini KPU Kabupaten Malang menjadi lokasi dari penelitian.
4.	Pornika Loho, Daud M Liando, dan Alfon Kimbal, “Evaluasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Jurnal	Evaluasi dari segi efektivitas, efisiensi, dan responsivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Politik Pada Pemilu 2024	Penelitian ini menggunakan indikator-indikator yang menjadi bahan analisis, yaitu indikator efektivitas, efisiensi, ketepatan, dan responsivitas dalam proses verifikasi	Penelitian ini lebih spesifik menganalisis dan mendeskripsikan verifikasi Partai Garuda sebagai salah satu partai pemilu 2024, yang ditinjau berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan siyasa dusturiyah

No.	Nama/Judul	Substansi Pembahasan	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	Governance (2023).		faktual partai politik pemilu 2024	
5.	Wabil Fadli Sultan, Sukri, dan Ariana Yunus, “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024”, Jurnal: Palita: <i>Journal of Social Religion Research</i> (2022)	Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu 2019 dan 2024, kemudian dipaparkan masalah-masalah yang muncul pada proses verifikasi tersebut.	Penelitian ini menggunakan studi perbandingan antara pemilu tahun 2019 dan pemilu 2024,	Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah verifikasi salah satu partai peserta pemilu 2024, dalam hal ini Partai Garuda yang dilakukan oleh KPU. Kemudian ditinjau berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan konsep siyasah dusturiyah.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, memberikan kepastian orisinalitas dari penelitian yang akan dikaji lebih dalam, dan juga memberikan gambaran dari proses verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilu 2024 berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Kemudian penelitian ini akan ditinjau lebih jauh dengan menggunakan konsep siyasah dusturiyah, sehingga menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konsep Demokrasi**

Demokrasi sebagai bentuk sistem pemerintahan sudah ada sejak dulu. Demokrasi yang dipraktekkan di Yunani Kuno merupakan demokrasi langsung yang dipraktekkan dalam suatu negara kota kecil seperti Athena dan Sparta. Demokrasi yang berasal dari Bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan.<sup>32</sup> Pada tahun 431 SM, Pericles, seorang negarawan ternama Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria: (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung; (2) kesamaan di depan hukum; (3) pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan; dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Robert A. Dahl menjelaskan gagasan lima kriteria bagi demokrasi, yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang

---

<sup>32</sup> Hyronimus Rowa, *Demokrasi dan kebangsaan Indonesia* (Jatinangor: IPDN, 2015), 4.

<sup>33</sup> Sunarso, *Membedah Demokrasi* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 10.

harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum. Dalam definisinya ini Dahl tampak mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.<sup>34</sup>

Demokrasi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah pemerintahan rakyat atau bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya.<sup>35</sup> Banyak definisi-definisi demokrasi menurut para ahli, dan berbagai macam bentuk demokrasi di dunia. Seperti demokrasi liberal, demokrasi konstitusi, demokrasi Pancasila, dan masih banyak lagi. Demokrasi merupakan bentuk negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan negara. Demokrasi merupakan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang melandasi kebebasan berkumpul, kebebasan berwarga dan bernegara. Suatu pemerintahan demokrasi tentu berbeda dengan pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang seperti monarki. Demokrasi mengizinkan siapa saja warga negara untuk ikut membantu menjalankan roda pemerintahan.

---

<sup>34</sup> Sunarso, Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek, dan Implementasinya),” Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, Vo.10, No.1, (2010), 3.

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 5 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/demokrasi>

Samugyo Ibnu Redjo menjelaskan bahwasanya demokrasi ini merupakan suatu faham yang bersifat netral, yang terpenuhinya indikator demokratis yang standar yang mensyaratkan adanya check and balances (saling kontrol dan saling mengimbangi) diantara suprastruktur dan insprastruktur politik.<sup>36</sup> Menurutny, terdapat lima prinsip utama yang ditunjukkan dalam demokrasi, yaitu:

1. Adanya hak yang sama dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya. Hak tersebut diatur dalam suatu undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima semua pihak (legitimate);
2. Partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil. Untuk itu, harus ada ruang yang memperkenankan publik untuk mengekspresikan kehendak-kehendaknya;
3. Adanya *enlightened understanding* (pemahaman yang mencerahkan) yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham terhadap keputusan-keputusan yang diambil negara, tidak terkecuali eksekutif. Kemengertian tersebut menunjukkan pada adanya efektivitas peran eksekutif dalam mensosialisasikan keputusan-keputusannya dan memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk mengkritisnya. Artinya, rakyat pada umumnya dapat menerima keputusan pemerintah sebagai keputusan yang

---

<sup>36</sup> Samugyo Ibnu Redjo, *Teori Demokrasi*, 2020. <https://repository.unikom.ac.id/63677/>

paling adil, dalam hal ini peran legislatif selaku representasi rakyat yang memoderatori;

4. Adanya kontrol akhir yang diagendakan oleh rakyat (*final control on the agenda by the demos*), yang menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesempatan istimewa untuk membuat keputusan, membatasi materi, atau memperluas materi yang akan diputuskan dan dilakukan melalui proses-proses politik, yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak, dalam hal ini peran legislatiflah yang harus benar-benar kapabel memainkan perannya;
5. *Inclusiveness*, yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat, yaitu, semua anggota masyarakat dewasa terkecuali orang-orang yang terganggu mentalnya. (diadaptasi dari Robert A. Dahl, 1985).<sup>37</sup>

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwasanya demokrasi ini harus dipahami sebagai suatu proses yang sistematis, yang melibatkan berbagai potensi yang saling berpengaruh dan mempunyai kekuatan yang seimbang. Jadi demokrasi ini membutuhkan keseimbangan kekuatan diantara lembaga-lembaga negara, begitupun antara lembaga negara dengan lembaga masyarakat, karenanya tidak ada dominasi elit terhadap rakyat.<sup>38</sup> Pada akhirnya segala kebijakan negara dapat merepresentasikan semua potensi yang ada pada masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa koridor

---

<sup>37</sup> Samugyo Ibnu Redjo, *Teori Demokrasi*, 2020. <https://repository.unikom.ac.id/63677/>

<sup>38</sup> Samugyo Ibnu Redjo, *Teori Demokrasi*, 2020. <https://repository.unikom.ac.id/63677/>



demokrasi adalah *kesetaraan* yang dicerminkan dari sikap dan perilaku yang memandang suatu perbedaan sebagai suatu kekayaan demokrasi. Perbedaan tidak lagi ditabukan, sementara ketidaksepakatan lebih dianggap sebagai “bunga-bunga” demokrasi menuju kematangan politik (*political maturity*).

Terdapat beberapa pandangan mengenai prasarat-prasarat institusional bagi demokrasi yang merupakan wacana publik untuk mengekspresikan kehendaknya. Pandangan-pandangan tersebut antara lain<sup>39</sup> adalah: *Pertama*, sejalan dengan makin berkembangnya jumlah anggota masyarakat serta banyaknya kepentingan yang ingin diwujudkan dalam masyarakat, maka muncul gagasan pada demokrasi perwakilan. Gagasan ini terbukti efektif digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, karena kedaulatan rakyat diimplementasikan pada lembaga perwakilan yang mengatasnamakan rakyat dengan asumsi adanya suatu posisi yang setara antara lembaga perwakilan rakyat tersebut dengan Pemerintah.<sup>40</sup>

*Kedua*, partisipasi dapat terjadi apabila terdapat proses *empowerment* (pemberdayaan) oleh suatu kekuatan yang memiliki hak untuk menentukan maupun untuk membentuk sesuatu. Dan pemberdayaan ini dapat berlangsung dengan baik apabila diberikan kemungkinan untuk terlibatnya apa yang disebut *civic engagement* (keterlibatan masyarakat) yang diekspresikan dalam berbagai kegiatan rakyat, antara lain *voters turnout* (partisipasi

---

<sup>39</sup> Samugyo Ibnu Redjo, *Teori Demokrasi*, 2020. <https://repository.unikom.ac.id/63677/>

<sup>40</sup> Samugyo Ibnu Redjo, *Teori Demokrasi*, 2020. <https://repository.unikom.ac.id/63677/>

pemilih), *newspaper readership*, organisasi sosial, NGO (LSM), dan keterlibatan lembaga-lembaga lainnya.<sup>41</sup>

*Ketiga*, Proposisi yang dikemukakan adalah semakin sejahtera suatu bangsa atau negara, maka semakin besar kemungkinannya untuk menopang sistem politik yang demokratis, dengan kata lain ada hubungan yang erat antara meningkatnya kesejahteraan dalam bidang ekonomi dengan terbentuknya rezim politik yang demokratis. *Keempat*, menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang demokratis ditentukan oleh kelompok sosial yang sifatnya perantara antara negara dan masyarakat. Dengan kata berbeda dapat dikemukakan bahwa adanya kelompok sosial yang sifatnya perantara ini, maka kecil kemungkinan akan munculnya pemerintahan yang otoriter, monarki absolut dan diktator totaliter. Hal ini menyebabkan posisi perantara menjadi penting bagi tumbuhnya demokrasi, karena ia dapat menjadi benteng terhadap kekuasaan negara yang berlebihan.

Pandangan *kelima*, adalah pandangan yang dikemukakan oleh Samuel Huntington yang menyatakan bahwa pendorong utama bagi tumbuhnya demokrasi di suatu negara adalah dorongan eksternal.<sup>42</sup> Sejauh pengaruh luar tersebut lebih dominan daripada pengaruh internal masyarakat bersangkutan. Pandangan *keenam*, adalah pandangan yang menyatakan bahwa pendorong utama demokrasi adalah budaya politik rakyat yang bersangkutan. Hal itu didasari pemikiran bahwa konteks budaya politik, yang meliputi sistem relasi

---

<sup>41</sup> Samugyo Ibnu Redjo, *Teori Demokrasi*, 2020. <https://repository.unikom.ac.id/63677/>

<sup>42</sup> Dadang Supardan, Sejarah Dan Prospek Demokrasi. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2 (2), 2015, 125-135 [journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK) h.129.

antar individu, keyakinan keagamaan, nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat menentukan terbentuk tidaknya institusi demokrasi dalam suatu masyarakat.<sup>43</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Demokrasi yang dianut di Indonesia merupakan demokrasi tidak langsung.<sup>44</sup> Maksudnya dalam pengambilan keputusan tidak semua warga negara turut langsung bermusyawarah, akan tetapi melalui wakil-wakil rakyat di parlemen. DPR, DPD, dan DPRD sebagai wakil dari rakyat yang membawa aspirasi dan kebutuhan rakyat di Indonesia dipilih melalui pemilihan umum. Lebih spesifikasinya, demokrasi di Indonesia ini menggunakan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini menganut asas-asas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. DPRD, DPD, dan DPRD atau anggota legislatif, sebagai perwakilan rakyat di parlemen mempunyai tugas dan fungsi yang sudah diatur menurut Undang-Undang. Proses pemilihan para wakil rakyat itu dilakukan melalui Pemilihan Umum yang dipilih langsung oleh masyarakat. Rakyat dalam hal ini diberikan kebebasan untuk memilih dan dipilih menjadi anggota legislatif, dengan catatan memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang.

---

<sup>43</sup> Samugyo Ibnu Redjo, *Teori Demokrasi*, 2020. <https://repository.unikom.ac.id/63677/>

<sup>44</sup> Cora Elly Noviati. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106> Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. h.336.

## **2. Konsep Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum atau biasa disebut pemilu merupakan sarana demokrasi yang bertujuan untuk memilih para wakil rakyat di parlemen. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia melaksanakan Pemilu setiap 5 tahun sekali. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."<sup>45</sup> Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung,

---

<sup>45</sup> Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>46</sup> Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah.

Dasar hukum dari Pemilihan umum ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu merupakan tahapan awal dalam tatanan kehidupan bernegara. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwasanya “Pemilu ini merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”<sup>47</sup>

Kemudian setelah Perpu Nomor 1 Tahun 2022 dikeluarkan, akhirnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

---

<sup>46</sup> Pasal 22E Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>47</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Adapun muatan dalam UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan umum yaitu:

- a. Pasal 10A (Pengaturan Pembentukan KPU di Provinsi Baru). Pengaturan mengenai mandat pembentukan KPU, mulai pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPU Provinsi di provinsi masa transisi serta mekanisme Pengangkatan untuk pertama kali.<sup>48</sup>
- b. Pasal 92A (Pengaturan Pembentukan Bawaslu di Provinsi Baru). Pengaturan mengenai mandat pembentukan Bawaslu, mulai dari pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu Provinsi di provinsi baru pada masa transisi serta mekanisme Pengangkatan untuk pertama kali.<sup>49</sup>
- c. Pasal 117 (Penyesuaian Usia untuk Badan Adhoc Pengawas Pemilu untuk mengakomodir kesulitan Bawaslu dalam Rekrutmen lembaga Adhoc). Dalam hal tidak terdapat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia 21 Tahun, dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 10A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

<sup>49</sup> Pasal 92A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

<sup>50</sup> Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

- d. Pasal 173 (Syarat Parpol Peserta Pemilu). Berdasarkan Pasal 173 ayat (2) huruf b dan huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa syarat Parpol peserta Pemilu adalah "memiliki kepengurusan di seluruh wilayah provinsi dan kantor tetap". Mengingat Parpol membutuhkan waktu untuk pembentukan kepengurusan dan sarana pendukung lainnya diperlukan pengaturan mengenai pengecualian syarat kepengurusan kantor tetap partai politik di provinsi baru. Pengecualian ini harus dilakukan untuk memperkuat legitimasi bagi Parpol peserta pemilu.<sup>51</sup>
- e. Pasal 179 (Nomor Urut Partai Politik). Partai politik yang telah memenuhi ketentuan ambang batas perolehan suara secara nasional untuk Pemilu anggota DPR pada tahun 2019 dan telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dapat menggunakan nomor urut yang sama pada Pemilu tahun 2019 atau mengikuti penetapan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu bersama dengan partai baru yang dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik Peserta Pemilu.<sup>52</sup>
- f. Pasal 186 (Jumlah Kursi dan Dapil DPR RI pada Provinsi Baru). Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 20 UU Pembentukan 4 (empat) daerah

---

<sup>51</sup> Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

<sup>52</sup> Pasal 179 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

baru di wilayah Papua dan Papua Barat, maka terdapat penyesuaian terhadap jumlah kursi dan daerah pemilihan untuk DPR RI.<sup>53</sup>

- g. Pasal 243 (Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi). Untuk mengantisipasi belum terbentuknya pengurus Parpol tingkat provinsi pada 4 (empat) daerah baru di wilayah Papua dan Papua Barat maka diatur mekanisme penetapan bakal calon anggota DPRD Provinsi oleh pengurus Parpol tingkat pusat.<sup>54</sup>
- h. Pasal 276 (Perubahan waktu dimulainya Kampanye Pemilu, Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Penetapan Paslon Presiden dan Wakil Presiden). Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari setelah ditetapkan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Perubahan ini untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam proses pencetakan dan distribusi logistik di mana sebelumnya Kampanye Pemilu dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan DCT.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Pasal 186 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

<sup>54</sup> Pasal 243 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

<sup>55</sup> Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang



- i. Pasal 568A (Kebutuhan untukantisipasi Pelaksanaan Pemilu wilayah IKN). Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara<sup>56</sup> (Ditetapkan tanggal 15 Februari 2022), tetap berpedoman dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Ditetapkan tanggal 15 Agustus 2017).<sup>57</sup>
- j. Perubahan Lampiran Undang-Undang. Perubahan Lampiran I: Jumlah Anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota; Lampiran II: Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota; Lampiran III: Jumlah Kursi dan Dapil DPR RI; Lampiran IV: Jumlah Kursi dan Dapil DPRD Provinsi.<sup>58</sup>

Dengan memilih para calon wakil rakyat ini, menjadi awal dari suatu perubahan dan kemajuan dalam negara. Pemilu menjadi komponen penting dalam suatu negara dikarenakan 2 alasan penting, yaitu:<sup>59</sup>

1. Pemilu adalah proses pergantian kekuasaan yang dilaksanakan secara sportif tanpa adanya kekerasan, yang dilihat dari hasil suara terbayak pada

---

<sup>56</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.

<sup>57</sup> Pasal 568A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

<sup>58</sup> Peraturan Undang – Undang, Paralegal.id. <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-7-tahun-2023>

<sup>59</sup> Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, diakses pada 5 Oktober 2023, <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>

pemilihan yang tentunya bersifat adil dan transparan sehingga proses ini berjalan secara damai;

2. Memberikan kesempatan bagi setiap warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian dari implementasi demokrasi. Dalam hal pemilu, konflik yang timbul dalam proses pemilu diselesaikan secara langsung melalui pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Lembaga khusus yang menaungi bidang ini, dan Lembaga ini berkekuatan hukum.

Dalam pemilihan umum, setiap masyarakat yang dalam persyaratannya terpenuhi sehingga memiliki hak untuk memilih calon atau partai yang mereka pilih untuk mewakili dalam pemerintahan. Tujuan utama pemilu adalah untuk memberi warga kesempatan untuk mengutarakan pendapat mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Setelah itu, hasil dari rekapitulasi pemilu yang diselenggarakan KPU ini digunakan untuk menentukan siapa yang akan menduduki posisi politik di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota. Pemilu sebagai sarana musyawarah rakyat Indonesia, maka penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip tersebut tentunya harus diterima oleh semua pihak.<sup>60</sup>

Pemilihan umum ini memiliki tujuan bahwasanya sistem pemerintahan ini berasal dari rakyat dan untuk rakyat, sehingga menjaga demokrasi bangsa, serta untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga bisa

---

<sup>60</sup> Annisa Medina Sari, Pengertian Pemilu, Fungsi, dan Prinsipnya. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 28 Juni 2023, diakses pada 3 Desember 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

memastikan bahwasanya pemimpin yang terpilih nantinya merupakan kehendak masyarakat dan akan menampung serta merealisasikan aspirasi masyarakat itu sendiri. Sehingga pemilihan umum yang adil dan transparan menjadi kunci penting dalam menjaga integritas bangsa.

Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil mereka di pemerintahan. Hasil dari pemilu ini memberikan legitimasi kepada pemerintah yang telah terpilih untuk mengonsep dan menjalankan fungsi pemerintahan sebagai wadah aspirasi masyarakat itu. Dengan adanya pemilu maka peran dalam penguatan fungsi demokrasi dalam hal ini memberikan kebebasan dan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan negara. Selain itu, dengan adanya pemilu, maka proses partisipasi politik warga negara akan tercapai, yaitu dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat langsung dalam proses politik, sehingga meningkatkan kesadaran politik. Dan yang paling utama, sebagai fasilitas dalam menyediakan ruang yang terorganisir dalam pergantian kekuasaan tanpa adanya konflik dan kekerasan.

Kemudian sebagai aturan turunan dari peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu penyelenggara Pemilu mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). PKPU ini berfungsi sebagai aturan pelaksana dan peraturan teknis

dalam penyelenggaraan pemilu.<sup>61</sup> Sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. PKPU ini dikeluarkan tentunya sejalan dengan aturan yang ada di atasnya. Dikeluarkan sebagai acuan yang jelas yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh semua peserta pemilu.

Salah satu Peraturan Pemilihan Umum (PKPU), diantaranya PKPU Nomor 4 Tahun 2022 mengenai Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PKPU ini menjelaskan bagaimana proses pendaftaran, verifikasi, termasuk verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, serta penetapan partai politik peserta pemilu DPR dan DPRD. PKPU ini menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh peserta pemilu dari mulai tahap awal sampai akhir. Sehingga seluruh komponen pemilihan umum bisa terlaksana dengan baik.

### **3. Partai Politik**

Partai Politik merupakan kelompok yang terorganisir, yang mempunyai tujuan dan berusaha mencapai tujuan itu, sehingga memungkinkan untuk mengambil bagian dalam proses pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum. Partai Politik ini adalah bagian dari komponen politik, sebagai perantara yang menghubungkan aspirasi masyarakat, sehingga Ketika sudah mencapai kekuasaan itu bisa merealisasikan aspirasi masyarakat tersebut.

---

<sup>61</sup> Meidy Yafeth Tinangon. PKPU dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 12 September 2018, diakses pada 3 Desember 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/6523/Peraturan-Komisi-Pemilihan-Umum--PKPU--menjadi-suatu-bagian-yang-diperbincangkan-bahkan-diperdebatkan>

Partai politik adalah organisasi politik atau kelompok yang terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Mereka adalah perkumpulan orang yang sehasas, sehaluan, dan setuju dalam hal politik. Baik yang didasarkan pada struktur kepartaian yang dimonopoli oleh sekelompok anggota partai yang paling berkuasa atau partai kader. Atau juga berdasarkan partai massa, yaitu partai politik yang mengutamakan kekuatan konstitusional berdasarkan jumlah anggotanya yang lebih besar.<sup>62</sup>

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citacita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik yang kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>63</sup> Thomas H. Stevenson mengemukakan, bahwasanya partai politik diartikan sebagai suatu kelompok orang yang terorganisir untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan programnya dan agar anggota-anggotanya ditempatkan dalam bidang-bidang pemerintah. Jadi parpol selain mengawasi jalannya pemerintahan yang sesuai dengan program Partai juga berusaha agar anggota Partai masuk dalam jajaran birokrasi pemerintahan.

Kemudian Ramlan Surbakti mengemukakan mengenai ciri-ciri partai politik, yaitu:

---

<sup>62</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1989): 159.

<sup>63</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.160-161.

- a. Partai politik berakar dalam masyarakat lokal, dalam arti bahwa Partai mempunyai cabang-cabang di setiap daerah;
- b. Melakukan kegiatan secara terus menerus, dengan penyusunan program kegiatan yang berkesinambungan;
- c. Berusaha memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan;
- d. Ikut serta dalam pemilu;
- e. Mempunyai landasan ideologi;
- f. Sebagai Pembina kesadaran nasional dan mengarahkan massa untuk mencapai kemerdekaan (dalam masyarakat yang tengah dijajah).<sup>64</sup>

Miriam Budiardjo lebih lanjut menjelaskan mengenai fungsi partai politik, yaitu:

- a. Partai sebagai sarana komunikasi politik.

Sebagai sarana komunikasi politik, artinya bahwa partai politik mengakomodasikan sikap-sikap dan tuntutan masyarakat yang diagregasikan dalam kepentingan Partai terhadap pemerintah yang berkuasa, dan juga arus kebawah dalam arti bahwa parpol turut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan kebijakan pemerintah.<sup>65</sup>

- b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik.

---

<sup>64</sup> Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 2013, h.144.

<sup>65</sup> Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, h.163.

Maksudnya adalah penanaman nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada Negara dan Partai. Bagi bangsa Indonesia yang termasuk Negara berkembang mempunyai sifat yang heterogen dan parpol secara ideal dapat membantu peningkatan identitas nasional dan pemupukan integrasi nasional.<sup>66</sup>

c. Partai sebagai sarana recruitment politik.

Partai sebagai rekrutmen politik, yaitu proses melalui mana Partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen dapat dilakukan terhadap siapa saja dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan rekrutmen tersebut Partai dapat menjamin kontinuitas dan kelestariannya, juga sekaligus dapat menjadi seleksi calon-calon pemimpin bangsa.<sup>67</sup>

d. Partai sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*).

Dalam hal ini mengatur segala potensi konflik yang ada. Dengan keadaan bangsa Indonesia yang majemuk maka perbedaan-perbedaan etnis, status sosial ekonomi dan agama mudah sekali mengundang konflik. Tetapi tidak jarang pula justru parpol yang menjadi pemicu potensi konflik tersebut seperti terjadi pada masa orde lama.<sup>68</sup>

Dasar Hukum Partai Politik ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Partai Politik dalam membangun sistem politik yang

---

<sup>66</sup> Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, h.163.

<sup>67</sup> Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, h.164.

<sup>68</sup> Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik, h.164.

demokratis, yang sesuai dengan prinsip bangsa, harus ditingkatkan dan ditata agar menjadikan suatu kendaraan yang bukan hanya mampu menyuarakan aspirasi masyarakat, akan tetapi menjadi bagian paling depan dalam merealisasikan aspirasi masyarakat, sehingga sistem presidensial menjadi lebih efektif. Partai politik ini dibentuk tentunya mempunyai tujuan yang membangun, yaitu sebagai pembentuk perilaku masyarakat yang terstandar dan menjadi partai yang mempunyai budaya politik yang mendukung prinsip demokrasi.

Kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan cita-cita demokrasi berdasarkan Pancasila, hanya dapat tercapai jika perbedaan yang ada dalam masyarakat tidak dijadikan alasan untuk mendiskriminasi keanggotaan Partai Politik. Prinsip nondiskriminasi dalam keanggotaan Partai Politik dimaksudkan agar demokrasi berdasarkan Pancasila dapat terwujud secara dinamis, sehingga setiap Partai Politik bersifat terbuka bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Dengan demikian, keragaman Partai Politik itu tidak menjadi pemecah belah bangsa tetapi justru menjadi pengikat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>69</sup> Implementasinya yaitu dengan adanya sistem rekrutmen anggota partai yang memadai sehingga kaderisasi dalam partai politik tersebut menjadi kuat. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu berperan penuh dalam membina Pendidikan politik baik bagi negara maupun bagi

---

<sup>69</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik



rakyat, serta membina kader-kader pemimpin yang mempunyai kapabilitas politik dalam pembentukan tim kader serta seleksi politik yang efektif.<sup>70</sup>

Partai Politik merupakan organisasi yang dalam pelaksanaan proses demokrasi bangsa itu penting. Organisasi ini dikelola secara Bersama-sama oleh sekelompok masyarakat yang secara sukarela dan atas kesadaran sendiri, mempunyai maksud dan tujuan, serta cita-cita demi membela dan menciptakan perubahan dalam sistem pemerintahan melalui proses pemilihan umum yang tentunya menjadi pintu pertama dalam proses pergantian kekuasaan politik yang dalam hal ini tentunya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat termasuk didalamnya menjaga keutuhan Pancasila dan UUD 1945.<sup>71</sup>

Pada Pemilihan Umum 2024 ini, sejumlah partai politik telah disahkan dan ditetapkan oleh KPU menjadi peserta Pemilu 2024. Hasil dari keputusan KPU ini menetapkan 24 Partai Politik yang lolos untuk menjadi peserta pemilu 2024, dengan 18 Partai Politik nasional, dan 6 Partai Politik Lokal Aceh.

**Tabel 1**

**Daftar Nomor Urut dan Partai Politik Peserta Pemilu 2024**

<b>No. Urut</b>	<b>Partai</b>	<b>Jenis Partai</b>
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Nasional
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai Nasional
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Partai Nasional

<sup>70</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

<sup>71</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

4.	Partai Golkar	Partai Nasional
5.	Partai Nasdem	Partai Nasional
6.	Partai Buruh	Partai Nasional
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Partai Nasional
8.	Partai Keadilan Sejahtera	Partai Nasional
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	Partai Nasional
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	Partai Nasional
11.	Partai Garda Perubahan Indonesia	Partai Nasional
12.	Partai Amanat Nasional	Partai Nasional
13.	Partai Bulan Bintang	Partai Nasional
14.	Partai Demokrat	Partai Nasional
15.	Partai Solidaritas Indonesia	Partai Nasional
16.	Partai Perindo	Partai Nasional
17.	Partai Persatuan Pembangunan	Partai Nasional
18.	Partai Nangroe Aceh	Partai Lokal Aceh
19.	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	Partai Lokal Aceh
20.	Partai Darul Aceh	Partai Lokal Aceh
21.	Partai Aceh	Partai Lokal Aceh
22.	Partai Adil Sejahtera Aceh	Partai Lokal Aceh
23.	Partai Soliditas Independent Rakyat Aceh	Partai Lokal Aceh
24.	Partai Ummat	Partai Nasional

Pada Pemilihan Umum 2024 ini, partai politik yang mengikuti kontestasi berjumlah 24 Partai Politik, dengan 18 partai politik yang berskala nasional, dan 6 partai politik lokal Aceh. KPU RI telah menetapkan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) sebagai partai politik yang berskala nasional mendapatkan Nomor urut 11.

#### **4. Siyasah Dusturiyah**

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pembahasan dalam siyasah dusturiyah diantaranya konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara).<sup>72</sup> Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian dari Fiqh siyasah yang isi pembahasannya mengenai perundang-undangan, didalamnya dijelaskan mengenai konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara, termasuk bagaimana lahir dan proses terbentuknya perundang-undangan suatu negara. Kemudian dalam kajian siyasah dusturiyah ini juga dijelaskan mengenai legislasi atau bagaimana cara proses pembuatan perundang-undangan, termasuk dalam bagian demokrasi ada lembaga negara dan syura sebagai penyeimbang sistem pemerintahannya yang dalam hal ini Lembaga itu akan tunduk dan patuh pada aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>73</sup>

Dari segi tata Bahasa, Siyasah Dusturiyah berasal dari dua kata yaitu “Siyasah” dan “Dusturiyah” yang secara bahasa siyasah berasal dari kata sasa,

---

<sup>72</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177.

<sup>73</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h.177.

yasusu, siyasatan, yang artinya mengatur, atau memerintah. Makna dalam bahasa ini berarti mengatur dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, seorang tokoh Fiqh Siyasah yang terkenal dari kalangan Dusturiyah, yaitu Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan bahwa kata “*siyasah*” berarti peraturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan.

Dusturiyah menurut Bahasa berasal dari bahas Rusia yaitu dusturi yang artinya seseorang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan tersebut ada pada bidang politik ataupun agama. Kata ini selanjutnya sebagai penyebutan salah satu pemuka agama Majusi, yaitu Zoroaster. Pada akhirnya diserap ke dalam Bahasa Arab, “*Dusturiyah*” yang artinya asas, landasan, atau pedoman. Dalam istilahnya, “*Dusturiyah*” berarti sejumlah norma yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar masyarakat dalam suatu negara, baik itu secara tertulis atau konstitusi, maupun secara tidak tertulis atau konvensi.<sup>74</sup>

Pengaturan perundang-undangan ini disusun untuk aturan kepentingan masyarakat, penegak hukum dan masyarakat itu sendiri yang akan melaksanakannya.<sup>75</sup> Siyasah Dusturiyah mengatur mengenai peraturan perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dan harus mengacu pada nash (Al-Quran dan Hadits), serta mengutamakan prinsip mengambil maslahat

---

<sup>74</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 47.

<sup>75</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 13.

dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*). Sumber dari siyasah<sup>76</sup> meliputi:

1. Al-Quran, yang isinya terdapat prinsip kehidupan manusia yang harus dijadikan pedoman, serta dalil-dalil yang menjadi ajaran dari al-quran itu;
2. Hadits, yang merupakan ucapan, atau perbuatan Rasulullah SAW dalam menjalankan aktifitas kehidupan, termasuk pemerintahan, sebagai penguat dasar Al-Quran sehingga dalam penerapan hukumnya bisa maksimal;
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing Khalifah pada masa itu yang tentunya menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing pemerintahan para khalifah tersebut yang tujuan utamanya tentunya pada kemaslahatan masyarakat.
4. Ijtihad 'Ulama, yaitu hasil sumbangsih pemikiran para ulama yang tentunya masih sejalan dengan Al-Quran dan Hadits, dan disesuaikan dengan kondisi umat, serta kemaslahatan umat menjadi prioritas dari pemikirannya, sehingga sangat membantu untuk memahami prinsip siyasah dusturiyah ini;
5. Adat Kebiasaan, yang berlaku pada masyarakat tersebut, telah turun temurun sejak masa sebelumnya telah ada dan pada hakikatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum tersebut tidak ada perbedaan dengan Al-Quran dan Hadits sebagai sumber utama.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 53-54.

<sup>77</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 53-54.

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>78</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1. Bidang siyasah tasyriyah, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al-aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya;
2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain;
3. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan;
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>79</sup>

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan

---

<sup>78</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47-48.

<sup>79</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 48.

tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini,<sup>80</sup> yaitu: *Pertama*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i. Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

*Kedua*, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

---

<sup>80</sup> Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 157.

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>81</sup>

*Ketiga*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>82</sup>

*Ahl al-hall wa al-aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu

---

<sup>81</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 158.

<sup>82</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 158.



atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. *ahl al-hall wa al-aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka memperjuangkan kepentingan rakyatnya.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sebuah tahapan yang harus dilaksanakan oleh peneliti supaya mendapat hasil yang tepat sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Menggunakan metode penelitian pada sebelum, ketika, maupun setelah penelitian adalah kesatuan yang tidak terpisah, dan ini penentu sebuah penelitian berkualitas atau tidak<sup>84</sup>

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan penelitian yang menerapkan suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan objek kajian yang meliputi ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mempelajari dan menganalisa gejala hukum yang membutuhkan solusi pemecahan.<sup>85</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris yang dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lokasi (*Field Research*) guna memperoleh data atau sampel yang dibutuhkan.<sup>86</sup> Jenis penelitian ini yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi

---

<sup>84</sup> Saifullah, "Refleksi Epistemologi Dalam Metodologi Penelitian (Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian)," *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.2 (2013), 183.

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Revisi* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 35.

<sup>86</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 54.

dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>87</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum atau *socio legal research* yang merupakan ide tentang metode penelitian yang melihat bagaimana orang (manusia dan badan hukum) melihat dan bertindak tentang hukum di lapangan.<sup>88</sup> Berdasarkan gagasan bahwa hukum menunjukkan makna-makna simbolik pelaku sosial dalam interaksi mereka dengan masyarakat. Data yang dikumpulkan peneliti akan dianalisis secara kualitatif dan dipresentasikan secara deskriptif. Dengan kata lain, nantinya akan menjelaskan, menguraikan, dan menceritakan masalah dan solusi yang relevan dengan penelitian ini.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang dijadikan sebagai objek dari penelitian, guna mendapatkan data yang diperlukan. Adapun lokasi pada penelitian ini adalah:

---

<sup>87</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, yang tepatnya berada di Jalan Panji No. 119, Penarukan, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163.
2. DPC Partai Garda Perubahan Indonesia Kabupaten Malang, yang beralamat kantor di Jl. Sumberwuni No.169, RT.01 RW.07, Lawang, Kabupaten Malang.<sup>89</sup>

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Partai Garuda Kabupaten Malang tidak mendaftarkan calon legislatifnya pada pemilihan Umum 2024 kepada KPU Kabupaten Malang, yang mana tentunya berbeda dengan daerah lain yang partai tersebut berhasil mendaftarkan calegnya. Pemilihan lokasi penelitian ini juga didasarkan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini diperoleh jawabannya dari para pihak yang menjadi narasumber penelitian ini secara langsung atau melalui media lainnya.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu data primer, dan data sekunder. Sedangkan sumbernya adalah pengumpulan informasi dari beberapa informan yang bersangkutan. Sumber data dalam penelitian ini dibagi sebagaimana berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara (interview), observasi, serta

---

<sup>89</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, diakses pada 2 Desember 2023, [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko\\_parpol/kabko\\_parpol/44/3507](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_parpol/kabko_parpol/44/3507)

dokumentasi, melalui proses pengamatan dan dicatat secara langsung hasilnya. Data primer ini didapatkan melalui wawancara kepada beberapa pihak yang dituju, yaitu:

- a. Komisioner KPU Kabupaten Malang;
- b. Pengurus DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Malang.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen pendukung lainnya, yang semuanya memiliki hubungan yang berkesinambungan berkaitan dengan pemilihan umum, partai politik, dan lainnya.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data termasuk bagian penting dalam suatu penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti disini adalah:

### 1. Wawancara

Pada metode wawancara ini peneliti akan menjadikan seorang narasumber atau informan yang dipercaya dapat memberikan data yang lengkap sebagai sumber bahan penelitian. Dilakukan secara lisan dan bertatap muka secara langsung ditempat. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang bersifat menghadirkan seseorang untuk dimintai

keterangan agar memenuhi data-data yang diinginkan. Adapun wawancara dilaksanakan kepada pihak:

- a. Komisioner KPU Kabupaten Malang;
- b. Pengurus DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Malang.

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa sumber data tertulis, ataupun gambar. Hal tersebut digunakan sebagai data pendukung setelah wawancara dilakukan. Dokumentasi itu sendiri merupakan teknik dalam memperoleh data melalui buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

Adapun dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang disandarkan kepada norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum, maupun surat atau berkas-berkas yang semuanya tertulis. Dengan demikian studi dokumen adalah mengkaji berbagai informasi yang tertulis baik hukum maupun berkas yang dapat memperlancar proses penelitian.

## F. Metode Pengolahan Data

Untuk mengolah data penelitian ini, diperlukan adanya proses pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan penelitian yang dipakai.<sup>90</sup>

Adapun proses analisis data yang digunakan peneliti sebagai berikut:<sup>91</sup>

### 1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan teknik editing guna mengecek apakah sudah akurat serta lengkap data yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam proses tersebut, peneliti mencoba menyaringnya seperti membaca kembali kemudian diedit beberapa kalimat yang dirasa perlu dibuang atau yang masih bisa dipertahankan. Tujuan dari proses ini ialah agar memperoleh peningkatan kualitas data.

### 2. Klasifikasi Data (*classifying*)

Klasifikasi data digunakan sebagai proses penyusunan serta pengelompokan data, baik data primer maupun data sekunder. Adapun tujuan dari proses klasifikasi ini adalah agar penelitian ini lebih mudah untuk dibaca serta dipahami maksud dari isi tulisannya. Tentu saja hal itu sudah diklasifikasikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada proses klasifikasi data, peneliti mengklasifikasikan data yang berasal dari Partai Garuda Kota Malang, dan juga data yang berasal dari KPU Kabupaten Malang.

---

<sup>90</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 110.

<sup>91</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), 26.

3. Verifikasi Data (*verifying*)

Merupakan sebuah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, kemudian disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

4. Analisis Data (*analysing*)

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan berdasarkan teori yang dipakai pada penelitian dan juga peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian.

5. Kesimpulan

Tahapan terakhir yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian. Kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang**

###### **a. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang berlokasi di Jalan Panji No. 119, Penarukan, Kepanjen, Penarukan, Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Kantor KPU Kabupaten Malang ini berada di komplek pemerintahan Kabupaten Malang, tepatnya di komplek kantor DPRD Kabupaten Malang.

###### **b. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)**

Adapun Visi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yaitu “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.”<sup>92</sup>

Sedangkan Misi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;

---

<sup>92</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, diakses pada 4 Desember 2023, <https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>

- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
- 3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.<sup>93</sup>

**c. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Malang memiliki struktur anggota, yaitu:

- a. Ketua KPU Kabupaten Malang: Anis Suhartini (Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik);
- b. Anggota KPU Kabupaten Malang: Marhaendra Pramudya Mahardika (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia);

---


<sup>93</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, diakses pada 4 Desember 2023, <https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>

- c. Anggota KPU Kabupaten Malang: Khilmi Arif (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi);
- d. Anggota KPU Kabupaten Malang: Nurhasin (Divisi Teknis Penyelenggaraan);
- e. Anggota KPU Kabupaten Malang: Abdul Fatah (Divisi Hukum dan Pengawasan);
- f. Sekretaris KPU Kabupaten Malang : Arief Subagyo.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, diakses pada 2 Desember 2023, <https://kab-malang.kpu.go.id/page/read/34/struktur-organisasi>

**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2022**



*Gambar 1 Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang*

## **2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Malang**

### **a. Profil Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)**

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) merupakan salah satu partai politik di Indonesia. Sejarah pendirian Partai Garuda diawali dengan deklarasi Partai Kerakyatan Nasional (PKN) pada 30 November 2007. Kemudian pada Kongres I Partai Kerakyatan Nasional (PKN), terjadi tonggak baru partai yang berganti menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), sehingga pada tanggal 16 April 2015,<sup>95</sup> dideklarasikan partai Garuda dan mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.

Pada Pemilu 2019, Partai ini mendaftarkan diri ke KPU untuk Pemilu Legislatif. Akan tetapi, KPU menyatakan Partai Garuda tidak lolos verifikasi karena kurang melengkapi persyaratan administrasi, sehingga Partai Garuda menggugat KPU melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<sup>96</sup> Akhirnya, Partai Garuda memenangkan gugatan dengan jalan mediasi dan syarat melengkapi persyaratan administrasi, serta lolos verifikasi faktual KPU untuk pemilu 2019. Pada tahun 2021, Partai Garuda menerbitkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk didalamnya nama, lambang, dan warna partai yang baru. Tahun 2024 nanti, Partai Garuda menjadi salah satu partai politik

---

<sup>95</sup> Partai Garda Perubahan Indonesia, diakses pada 29 November 2023, <https://partaigaruda.org/>

<sup>96</sup> Koran Tempo, 20 Desember 2017, diakses pada 29 November 2023, <https://koran.tempo.co/read/nasional/425291/keputusan-kpu-kembali-digugat>

peserta pemilu dengan mendapatkan nomor urut 11. Dibandingkan dengan 17 partai yang berlaga pada Pemilu 2024, Partai Garuda menyumbangkan calon anggota legislatif berusia muda (21-30 tahun) terbanyak.<sup>97</sup> Berdasarkan data daftar calon tetap anggota DPR RI, Partai Garuda menyumbang 570 calon yang lebih dari setengahnya (54,2 persen) berusia muda.



*Gambar 2 Logo Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)*

Lambang yang dimiliki Partai Garuda,<sup>98</sup> berupa:

- 1) Kotak persegi empat horisontal melambangkan kebersamaan, kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, kesatuan tujuan, serta kemandirian;

---

<sup>97</sup> Kompas, 6 November 2023, diakses pada 30 November 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/06/12320431/98-caleg-21-tahun-bakal-bersaing-di-pemilu-2024-terbanyak-dari-partai-garuda>

<sup>98</sup> Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Perubahan Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Indonesia Partindo menjadi Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda).

- 2) Burung Garuda terbang sebagai perlambang penjaga nusantara, simbol kekuatan, pemersatu bangsa, dinamis untuk senantiasa berjiwa merdeka, egaliter, pantang menyerah, patriotis dan demokratis.

Partai Garuda memiliki lambang berwarna:

- 1) Putih melambangkan kesucian, keagungan, dan kebersihan;
- 2) Biru gelap melambangkan ketenangan, ketegasan, kebijaksanaan dan produktifitas;
- 3) Kuning emas melambangkan kesuburan, kecerdasan, kebahagiaan dan kejayaan.<sup>99</sup>

#### **b. Visi dan Misi Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)**

Adapun Visi dari Partai Garuda yaitu: “Terwujudnya Cita-cita Perubahan Indonesia.”<sup>100</sup>

Adapun Misi dari Partai Garuda yaitu:

- 1) Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Terwujudnya masyarakat demokratis yang adil dan sejahtera serta berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai tanah air dan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mewujudkan masyarakat kedaulatan Rakyat dalam berdemokrasi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hukum yang berlaku;

---

<sup>99</sup> Bab 1 Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda).

<sup>100</sup> Partai Garda Perubahan Indonesia, diakses pada 2 Desember 2023, <https://partaigaruda.org/about-us/>

4) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.<sup>101</sup>

**c. Struktur DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)  
Kabupaten Malang**

Menurut Informasi dari website Info Pemilu pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id/>, DPC Partai Garuda Kabupaten Malang memiliki kantor di Jalan Sumberwuni No. 169, RT.01, RW.07, Lawang, Kabupaten Malang, dengan status kantor pinjam pakai.<sup>102</sup>

Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Garda Perubahan Indonesia (DPC Partai Garuda) Kabupaten Malang, periode 2020-2025, sebagai berikut:<sup>103</sup>

Ketua	: Mustofa Munir
Sekretaris	: Edi Subroto
Bendahara	: Ma'a Rizal Ula
Wakil Ketua I	: Tutik Indah Maulitdia
Wakil Ketua II	: Melati Egiana
Wakil Sekretaris	: Siti Sunami
Wakil Bendahara	: Ilma Diah Katari

---

<sup>101</sup> Partai Garda Perubahan Indonesia, diakses pada 2 Desember 2023, <https://partaigaruda.org/about-us/>

<sup>102</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, diakses pada 1 Desember 2023, [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko\\_parpol/kabko\\_parpol/44/3507](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_parpol/kabko_parpol/44/3507)

<sup>103</sup> Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Garuda Nomor: 136/SK/DPP/XII/2021



Struktur kepengurusan DPC Partai Garuda Kabupaten Malang ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Garuda Nomor: 136/SK/DPP/XII/2021 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2021 serta ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Garuda, Ketua Umum: Ahmad Ridha Sabana, dan Sekretaris Jenderal: Yohanna Murtika.

#### **B. Analisis Verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Malang berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022**

Pada persiapan Pemilihan Umum 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mengeluarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan ini mengubah PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam PKPU ini dijelaskan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, untuk bisa menjadi peserta pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang sebagai lembaga penyelenggara pemilu di daerah kabupaten/kota, melaksanakan setiap aturan yang telah dikeluarkan oleh KPU RI. Termasuk dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). PKPU Nomor 4 Tahun 2022 menjadi pedoman bagi partai politik untuk mendaftarkan diri menjadi peserta pemilu 2024.

Tahapan-tahapan yang sudah terdapat dalam PKPU ini harus dilaksanakan oleh partai politik calon peserta pemilu 2024. Salah satu tahapan yang harus dilaksanakan partai politik calon peserta pemilu ini adalah proses verifikasi partai politik.<sup>104</sup> Dalam proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024, terdapat dua verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.<sup>105</sup> Sedangkan verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.<sup>106</sup>

Verifikasi administrasi dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik pada masing-masing partai politik. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat

---

<sup>104</sup> Bab II Pasal 4 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pasal ini dijelaskan bahwasanya tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi: a. pendaftaran; b. verifikasi administrasi; c. verifikasi faktual; dan d. penetapan.

<sup>105</sup> Bab I Pasal 1 Ayat (21) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>106</sup> Bab I Pasal 1 Ayat (22) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.<sup>107</sup> Verifikasi administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen partai politik, termasuk di antaranya meliputi dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat (TMS). Proses verifikasi administrasi ini wajib diikuti oleh seluruh partai politik, baik partai politik yang telah lolos parlemen pada pemilu 2019, maupun partai politik baru atau partai politik yang belum lolos parlemen.

Akan tetapi, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa partai politik yang telah lolos parlemen hanya melaksanakan proses verifikasi administrasi saja, tidak perlu melakukan verifikasi faktual.<sup>108</sup> Sedangkan tahap verifikasi faktual sebagai tahapan peserta Pemilihan Umum 2024 hanya diperuntukkan bagi partai politik baru dan partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak lolos ke parlemen.<sup>109</sup> Jadi untuk partai politik baru atau partai politik yang tidak lolos parlemen pada pemilu 2019, harus melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kemudian tahapan verifikasi administrasi ini terbagi menjadi 2, yaitu Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi perbaikan.<sup>110</sup> Begitupun dengan verifikasi faktual, terdiri dari

---

<sup>107</sup> Bab I Pasal 1 Ayat (24) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>108</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020

<sup>109</sup> Pasal 6 Ayat (1)C PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa Partai Politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu terakhir dan tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Kemudian dilanjutkan di Pasal 6 Ayat (3) dinyatakan bahwa Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, ditetapkan menjadi peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual.

<sup>110</sup> Bab II Pasal 4 Ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

verifikasi faktual, dan verifikasi faktual perbaikan.<sup>111</sup> Secara umum, Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:<sup>112</sup>

**Tabel 2 Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Mulai	Akhir
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
4.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022

<sup>111</sup> Bab II Pasal 4 Ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<sup>112</sup> Program Dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Mulai	Akhir
5.	Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
6.	Verifikasi Administrasi perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
7.	Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
8.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 4 November 2022
9.	Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
10.	Masa Perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Mulai	Akhir
	persyaratan perbaikan oleh Partai Politik		
11.	Verifikasi faktual Perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
12.	Penetapan		
	a. Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
13.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

Rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tersebut diatur dalam Pasal 4, dan tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah melihat Pemilu sebelumnya, hasil Pemilihan Umum 2019, terdapat 9 Partai Politik yang lolos masuk parlemen, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).<sup>113</sup>

**Tabel 3 Partai Politik yang Lolos Masuk Parlemen Pada Pemilu 2019<sup>114</sup>**

No	Partai	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	PDI Perjuangan	27.053.961	19,33%	128	22,30%
2.	Partai Gerindra	17.594.839	12,57%	78	13,59%
3.	Partai Golkar	17.229.789	12,31%	85	14,81%
4.	Partai Nasdem	13.570.097	9,69%	58	10,10%
5.	PKS	12.661.792	9,05%	59	10,28%
6.	PKB	11.493.663	8,21%	49	8,54%
7.	Partai Demokrat	10.876.507	7,77%	54	9,41%
8.	PAN	9.572.623	6,84%	44	7,67%
9.	PPP	6.323.147	4,52%	19	3,31%

Berdasarkan data tersebut PDI Perjuangan memperoleh suara paling banyak dan dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2019, dengan perolehan suara sebanyak 27.053.961, dengan persentase 19,33%. PDI Perjuangan memperoleh 128 kursi di DPR RI dengan persentase 22,30%.<sup>115</sup> Adapun partai-partai yang tidak memenuhi

<sup>113</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, diakses pada 4 Desember 2023, <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/>

<sup>114</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses pada 4 Desember 2023, <https://www.archive.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>

<sup>115</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses pada 4 Desember 2023, <https://www.archive.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>

ambang batas atau *parliamentary threshold* adalah: Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hanura, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Keadilan dan persatuan Indonesia (PKPI).

**Tabel 4 Data Partai Politik yang Tidak Memenuhi Ambang Batas Parlemen  
(*Parliamentary Threshold*) Pemilu 2019<sup>116</sup>**

No.	Partai	Perolehan Suara	
		Jumlah	Persentase
1.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.738.320	2,67%
2.	Partai Berkarya	2.929.495	2,09%
3.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2.651.361	1,89%
4.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.161.507	1,54%
5.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.099.848	0,79%
6.	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)	702.536	0,50%
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	312.775	0,22%

Berdasarkan data tersebut, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) hanya mendapatkan 702.536 suara atau sebesar 0,50%, sehingga masih dibawah ambang batas parlemen yang harus mendapatkan minimal 4%. Dikarenakan partai ini tidak memenuhi ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) pada Pemilu 2019,

<sup>116</sup> Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses pada 4 Desember 2023, <https://www.archive.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>



maka dalam proses pendaftaran Partai Politik peserta pemilu 2024, partai ini harus mengikuti tahapan dari awal sampai akhir, termasuk proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Sedangkan partai politik yang memiliki kursi di parlemen, cukup hanya mengikuti proses verifikasi administrasi saja.

Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 telah selesai dilaksanakan pada tahun 2022 yang lalu. Dari hasil data yang diperoleh peneliti di Kabupaten Malang,<sup>117</sup> Partai Garuda pada awalnya tidak lolos proses verifikasi administrasi. Akan tetapi setelah itu terdapat proses verifikasi administrasi perbaikan. Dalam proses verifikasi administrasi perbaikan ini, partai Garuda lolos dalam tahapan verifikasi ini yang selanjutnya dilaksanakan verifikasi faktual.<sup>118</sup> Dari hasil data yang diperoleh jumlah anggota yang memenuhi syarat verifikasi administrasi sebanyak 1.528, sehingga jumlah sampling yang diambil oleh KPU Kabupaten Malang sejumlah 307. Akan tetapi, Partai Garuda dalam verifikasi faktual ini dinyatakan tidak lolos, dikarenakan hanya 21 anggota yang memenuhi syarat (MS), selebihnya sejumlah 286 dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS.<sup>119</sup> Selanjutnya untuk verifikasi faktual perbaikan, Partai Garuda tidak menyiapkan anggota untuk di verifikasi faktual, sehingga di Kabupaten Malang, Partai Garuda tidak lolos verifikasi partai politik.

Dikarenakan hasil final penetapan dari KPU RI, Partai Garuda dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 2024, dengan nomor urut 11.<sup>120</sup> Meskipun dalam proses

---

<sup>117</sup> Nurhasin sebagai Komisioner KPU Kabupaten Malang, wawancara pada 1 Desember 2023

<sup>118</sup> Nurhasin sebagai Komisioner KPU Kabupaten Malang, wawancara pada 1 Desember 2023

<sup>119</sup> Data dari KPU Kabupaten Malang

<sup>120</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 30 Desember 2022, diakses pada 1 Desember 2023, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>

verifikasi partai politik di Kabupaten Malang ini dinyatakan tidak lolos, akan tetapi partai ini memiliki hak untuk mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Silon. Segala persyaratan dan berkas-berkas pendaftaran diserahkan melalui akun tersebut. Jadi untuk proses pendaftarannya, partai politik tidak datang secara langsung ke kantor KPU. Akan tetapi, sampai hari terakhir pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg), Partai Garuda Kabupaten Malang tidak mendaftarkan bacalegnya. Sehingga Partai Garuda tidak ikut memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Malang.<sup>121</sup>

Disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Malang, Bapak Nurhasin, S.Pd.I. selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan:

*“Pada Tahun 2019 Partai Garuda menjadi peserta pemilu, akan tetapi di Kabupaten Malang, tidak mendaftarkan bacaleg sehingga tidak ada calon yang mengikuti pemilu 2019, dalam artian di kertas surat suara nanti, Kolom Partai Garuda tidak ada nama yang ditulis atau kosong. Pada pemilu 2024 nanti, ternyata Partai Garuda tidak mendaftarkan kembali bakal calon anggota legislatifnya, sehingga untuk kali keduanya, Partai ini tidak akan memperebutkan kursi DPRD di Kabupaten Malang.”<sup>122</sup>*

Disampaikan lebih lanjut oleh Bapak Nurhasin, S.Pd.I., dalam proses verifikasi faktual, KPU Kabupaten Malang pada saat itu masih belum memiliki panitia adhoc, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Sehingga dalam proses ini, dari KPU Kabupaten Malang membagi SDM yang ada dari kesekretariatan KPU ke dalam beberapa kelompok untuk

---

<sup>121</sup> Nurhasin selaku Komisioner KPU Kab. Malang, wawancara pada 1 Desember 2023.

<sup>122</sup> Nurhasin selaku Komisioner KPU Kab. Malang, wawancara pada 1 Desember 2023.

melaksanakan verifikasi faktual dengan mendatangi langsung rumah anggota partai politik (*door to door*).<sup>123</sup>

*“Ada beberapa mekanisme yang dilakukan ketika proses verifikasi faktual keanggotaan. Ketika tidak bisa ditemui secara langsung, akan disampaikan kepada partai politik melalui liaison officer (LO) Partai politiknya, sehingga LO ini memiliki kesempatan untuk mengumpulkan warga dalam suatu tempat, seperti kantor partai atau rumah salah satu pengurus partai.”<sup>124</sup>*

Jika tidak bisa dilakukan cara seperti ini, maka akan dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video (*teleconference*) dengan menggunakan zoom atau yang lainnya.<sup>125</sup> Dari beberapa metode ini, yang paling

---

<sup>123</sup> Nurhasin selaku Komisioner KPU Kab. Malang, wawancara pada 1 Desember 2023.

<sup>124</sup> Nurhasin selaku Komisioner KPU Kab. Malang, wawancara pada 1 Desember 2023.

<sup>125</sup> Paragraf 2 Pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 89 (1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86. (2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu. (3) Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

Pasal 90 (1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan. (2) Dalam hal Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir

Pasal 91 (1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi. (2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung. (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video

efektif dilakukan KPU Kabupaten Malang yaitu dengan cara *door to door* atau langsung mendatangi rumah ke rumah. Pada saat verifikasi faktual ini, Partai Garuda tidak memenuhi syarat sehingga belum dinyatakan lolos verifikasi faktual. Kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual perbaikan, yang prosesnya dilakukan oleh panitia adhoc KPU yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diberikan kewenangan dan diberikan surat tugas oleh KPU Kabupaten Malang. Sehingga verifikasi faktual lebih terbantu dalam pelaksanaannya.

Sebagai partai politik yang sudah berstatus hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) tentunya mempersiapkan diri dalam menghadapi Pemilu 2024. Partai Garuda ini merupakan Partai Politik yang belum memenuhi ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*), sehingga belum mendapatkan kursi di DPR RI. Maka dari itu, Partai Garuda ketika mendaftarkan diri menjadi calon peserta Pemilu 2024, harus mengikuti tahapan-tahapannya, dimulai dari proses pendaftaran, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan selanjutnya penetapan oleh KPU RI.

Di Kabupaten Malang, Partai Garuda tidak memenuhi Syarat (TMS) dalam verifikasi administrasi. Selanjutnya untuk partai ini dilaksanakan verifikasi administrasi perbaikan dan akhirnya memenuhi syarat untuk melanjutkan ke verifikasi faktual. Dalam proses verifikasi faktual ini, hasil yang didapatkan, Partai Garuda tidak memenuhi syarat (TMS) dalam keanggotaan partai politik. Kemudian dalam tahapan selanjutnya, pada verifikasi faktual perbaikan, Partai Garuda tidak

menyerahkan kembali berkas yang dibutuhkan, sehingga dinyatakan tidak lolos verifikasi di KPU Kabupaten Malang.<sup>126</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata kepengurusan DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kabupaten Malang tidak aktif. Pengurus yang tercantum dalam Surat Keputusan DPP Partai Garuda ini tidak melaksanakan kepengurusannya. Hal ini diketahui ketika peneliti mencoba untuk menghubungi Ketua Partai yang tercantum dalam SK DPP tersebut, dan yang bersangkutan menyatakan tidak menjadi pengurus partai sejak tiga tahun yang lalu, dan kepengurusan partai tidak berjalan dengan baik. Keterangan yang diperoleh peneliti kemudian disampaikan kembali oleh pihak KPU Kabupaten Malang, dalam hal ini Bapak Nurhasin, S.Pd.I., selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, bahwasanya kepengurusan Partai Garuda tidak berjalan dengan lancar. Bahkan ketika peneliti memverifikasi kebenaran informasi dari website <https://infopemilu.kpu.go.id/>, terkait keberadaan kantor, ternyata informasi di lapangan tidak sesuai, informasi yang ada di website tersebut belum di update kembali, sehingga masih menggunakan alamat kantor yang lama.<sup>127</sup>

Dikarenakan kepengurusan partai yang masih belum berjalan dengan baik, peneliti melaksanakan wawancara dengan Bapak Makbul Suseno, sebagai Ketua DPC Partai Garuda Kota Malang. Hal ini disebabkan di wilayah Malang Raya, hanya Kabupaten Malang, Partai Garuda tidak lolos verifikasi dan tidak mendaftarkan bacalegnya dalam pemilu 2024. Sedangkan Kota Malang dan Kota

---

<sup>126</sup> Data dari KPU Kabupaten Malang

<sup>127</sup> Nurhasin selaku Komisioner KPU Kab. Malang, wawancara pada 1 Desember 2023.

Batu berhasil mendaftarkan bacalegnya untuk mengikuti Pemilu 2024. Hasil dari wawancara yang dilaksanakan, bahwasanya Partai Garuda Kabupaten Malang tidak berhasil mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) padahal menurut pengakuan Ketua DPC Partai Garuda Kota Malang tersebut, banyak bacaleg yang siap dicalonkan di Kabupaten Malang. Ketidاكلolosan Partai ini di Kabupaten Malang disebabkan karena terkendala aplikasi Silon.<sup>128</sup>

*“Partai Garuda Kabupaten Malang itu sebenarnya banyak bacalegnya, bacaleg semua sudah siap, akan tetapi terkendala di aplikasi Silon itu. Jadi mau bagaimana lagi, tidak bisa mendaftar ke KPU. Tapi secara keseluruhan, Partai Garuda tetap ikut Pemilu 2024, cuman di Kabupaten Malang saja yang tidak. Di tahapan verifikasi juga Partai Garuda ikut dan lolos.”<sup>129</sup>*

Menurut pernyataan Bapak Makbul Suseno, ketika tahapan verifikasi administrasi, partai ini berjalan lancar dan bisa memenuhi syarat. Akan tetapi kendala muncul ketika proses pendaftaran calon legislatif pada aplikasi Silon. Selain itu, Partai Garuda Kabupaten Malang dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum maksimal, tidak seperti Kota Malang dan Kota Batu, terutama dalam penggunaan Teknologi Informasi dan tim dalam proses persiapan pendaftaran Pemilu 2024. Meskipun dari segi jumlah bakal caleg di Kabupaten Malang ini cukup banyak, akan tetapi dalam proses pendaftarannya masih mengalami kekurangan SDM yang mumpuni, sehingga kekurangan tim yang mengakibatkan tidak terdaftarnya para bacaleg tersebut ke KPU.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Makbul Suseno selaku Ketua DPC Partai Garuda Kota Malang, wawancara pada 26 November 2023.

<sup>129</sup> Makbul Suseno selaku Ketua DPC Partai Garuda Kota Malang, wawancara pada 26 November 2023.

<sup>130</sup> Makbul Suseno selaku Ketua DPC Partai Garuda Kota Malang, wawancara pada 26 November 2023.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti, bahwasanya dengan tidak lolosnya Partai Garuda Kabupaten Malang dalam proses verifikasi dan juga tidak mendaftarnya caleg dari Partai yang bersangkutan, tentunya tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Samugyo Ibnu Redjo, bahwasanya demokrasi itu mensyaratkan adanya *check and balances* (saling kontrol dan saling mengimbangi) di antara suprastruktur dan antara suprastruktur dengan infrastruktur politik.<sup>131</sup> Hal ini menunjukkan Partai Garuda masih belum bisa untuk mengimbangi hal tersebut. Meskipun dalam lima prinsip yang dikemukakan Samugyo Ibnu Redjo, poin pertama, yaitu adanya hak yang sama dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lainnya. Akan tetapi hak tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Partai Garuda Kabupaten Malang, dalam hal ini pada proses pendaftaran bacaleg. Apresiasi ditujukan kepada KPU yang telah melayani partai politik untuk melaksanakan proses tahapan-tahapan pada pemilu 2024 mendatang. KPU sebagai penyelenggara pemilu juga mempunyai aturan yang harus dilaksanakan sebagai petunjuk atau norma yang menjadi acuan bagi terlaksananya tahapan-tahapan tersebut.

Selain itu, prinsip yang kedua yaitu adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya kesempatan yang sama juga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Partai Garuda, sehingga tidak bisa menjamin adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapabilitas dan kemampuan dalam bidang yang dibutuhkan. Begitupun dalam perihal jumlah anggota partai yang masih belum memenuhi syarat dalam proses verifikasi, hal ini menunjukkan bahwa Partai ini

---

<sup>131</sup> Samugyo Ibnu Redjo, *Teori Demokrasi*, 2020. <https://repository.unikom.ac.id/63677/>

masih belum dikenal lebih dalam dalam masyarakat Kabupaten Malang, walaupun luas wilayah yang begitu luas. Hal tersebut jelas tidak bisa memenuhi prinsip yang kedua yang dinyatakan Samugyo Ibnu Redjo. Prinsip-prinsip tersebut tidak bisa dipenuhi sehingga partai tidak mempunyai kekuatan yang seimbang. Dalam artian, walaupun jumlah para bacaleg di Kabupaten ini banyak, akan tetapi ketika SDM yang mengatur hal ini tidak mumpuni atau bahkan tidak ada, tentu sangat disayangkan, sehingga tidak bisa mengimbangi situasi yang ada.

Berdasarkan Ramlan Surbakti, bahwasanya ciri-ciri partai politik yaitu salah satunya adalah bahwasanya partai politik berakar dalam masyarakat lokal, dalam arti bahwa Partai mempunyai cabang-cabang di setiap daerah sebagai bentuk fasilitator masyarakat lokal dalam melaksanakan aspirasi masyarakat untuk menyalurkan kebijakan.<sup>132</sup> Hal yang dilakukan oleh Partai Garuda ini tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Ramlan Surbakti, dikarenakan strukturan kepengurusan di Kabupaten Malang ini meskipun secara SK itu ada, akan tetapi pada faktanya di lapangan tidak ada. Bahkan, Partai Garuda Kabupaten Malang ini dengan struktur SDM yang tidak jelas, sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan kepartaian terlebih penyusunan dan pelaksanaan program-program kegiatan yang berkesinambungan.<sup>133</sup> Hal ini tidak sesuai dengan ciri yang kedua yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti. Begitu pun dengan ciri yang ketiga, Partai Garuda Kabupaten Malang jelas tidak bisa memenuhi ciri tersebut dikarenakan tidak bisa mendaftarkan calon legislatifnya, yang dalam hal ini sebagai upaya untuk

---

<sup>132</sup> Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 2013, h.144

<sup>133</sup> Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo, 2013, h.144



memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dalam artian, Partai Garuda tidak mengambil kesempatan yang ada untuk mengikuti kontestasi yang diadakan di Kabupaten Malang.

KPU Kabupaten Malang dalam hal ini telah berusaha untuk melayani partai politik dalam proses pendaftaran pemilu 2024, dibuktikan dengan meskipun ketika tahap verifikasi administrasi tidak lolos, akan tetapi masih ada kesempatan dalam verifikasi administrasi perbaikan. Begitu juga dengan verifikasi faktual, jikalau masih tidak memenuhi syarat, masih terdapat kesempatan untuk verifikasi faktual perbaikan. Bahkan ketika di Kabupaten Malang tidak lolos verifikasi faktual, dikarenakan daerah lain bisa memenuhi syarat sehingga rekapitulasi KPU RI bisa memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilu, akan tetapi di Kabupaten Malang tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini sehingga tidak bisa ikut serta dalam pemilu di tingkat Kabupaten Malang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ciri-ciri partai politik yang dikemukakan oleh Ramlan Suirbakti.

Fungsi Partai Politik yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana recruitment politik, dan juga sebagai sarana pengatur konflik, Partai Garuda Kabupaten Malang itu tidak bisa membangun komunikasi politik dibuktikan dengan tidak aktifnya kepengurusan di daerah. Hal ini mengakibatkan aspirasi masyarakat tidak bisa tertampung oleh partai. Begitu juga Partai ini tidak bisa menjadi fasilitator komunikasi dari masyarakat ke pemerintahan. Hal ini menjadikan Partai Garuda tidak tahu akan hal yang menjadi keinginan dari masyarakat untuk proses pemerintahan di daerah ini.

Dengan kondisi Partai seperti ini, tentu dalam proses rekrutmen politik dinyatakan tidak berhasil dilaksanakan. Partai Garuda Kabupaten Malang jika memiliki sarana komunikasi dan rekrutmen yang baik, maka akan menghasilkan anggota dan pengurus yang bisa aktif ikut serta mengembangkan partai, sehingga partai bisa ikut berkontestasi politik dalam pemilihan umum. Hal ini kemudian bisa dikatakan status kepengurusan yang pasif sehingga tidak bisa mengontrol konflik yang ada di masyarakat. Tidak bisa menyerap aspirasi masyarakat untuk pemerintahan. Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Miriam Budiardjo mengenai fungsi Partai Politik, sehingga partai politik tidak berfungsi dengan baik.

Beberapa temuan KPU Kabupaten Malang pada saat melaksanakan verifikasi faktual,<sup>134</sup> diantaranya yaitu:

1. Warga yang datanya sudah terinput ke aplikasi Sipol, ternyata tidak memiliki Kartu Tanda Anggota Partai Politik (KTA). Hal ini tidak hanya KTP saja yang harus terinput, akan tetapi bukti keanggotaan parpol ini harus dibuktikan dengan warga yang bersangkutan memiliki KTA;
2. Tidak kenal atau tidak tahu bahwa warga tersebut menjadi anggota partai politik. Hal ini disebabkan masih kurang faham warga akan terkait partai politik, termasuk dalam hal ini warga ketika diminta data KTP oleh partai, tidak tahu hal tersebut tujuannya untuk apa.<sup>135</sup>

---

<sup>134</sup> Nurhasin sebagai Komisioner KPU Kabupaten Malang, wawancara pada 1 Desember 2023

<sup>135</sup> Nurhasin sebagai Komisioner KPU Kabupaten Malang, wawancara pada 1 Desember 2023

Dari beberapa temuan KPU dalam proses verifikasi faktual tersebut, menunjukkan bahwasanya Partai Garuda masih belum siap dalam menghadapi proses verifikasi tersebut. Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik sangat diperlukan karena sebagai salah satu persyaratan dalam proses verifikasi. Selain itu, KTA ini sebagai bukti tertatanya administrasi partai mengenai keanggotaan. Ketika salah satu warga menjadi anggota partai politik, maka dengan KTA ini akan tersimpan dalam *database* partai itu sendiri. Selain itu, dengan KTA yang dimiliki oleh anggota, warga yang menjadi anggota ini suka rela untuk mendukung dan menjadi bagian dalam partai politik tersebut. Selain itu, dengan suka relannya warga menjadi anggota partai politik, maka eksistensi dan keberadaan partai akan terlihat di masyarakat. Jika tidak demikian, partai masih belum bisa maksimal dalam melaksanakan proses pengembangan partai.

Selain beberapa temuan saat proses verifikasi, juga ada hambatan dan tantangan KPU Kabupaten Malang pada saat melaksanakan verifikasi faktual, diantaranya yaitu:

1. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Malang yang memiliki luas 33 kecamatan, menjadi tantangan tersendiri bagi tim verifikasi dalam melaksanakan tugasnya, dikarenakan wilayah yang luas ini, tim verifikasi faktual harus bisa memanfaatkan waktu dan bekerja lebih keras lagi;
2. Terbatasnya informasi alamat warga yang akan di verifikasi, dan juga ‘buta peta’ menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Tim verifikasi harus mencari lebih dalam mengenai alamat yang akan di verifikasi, mulai dari RT nya berapa, rumahnya yang mana, dan sebagainya;

3. Kondisi alam pada sat itu yang tidak menentu. Cuaca hujan, banjir hingga tanah longsor menjadi penghambat dalam proses verifikasi faktual;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari KPU Kabupaten Malang, karena belum mempunyai panitia adhoc, sehingga harus dibagi ke dalam beberapa kelompok. Bahkan beberapa tim harus menginap di rumah warga sekitar, dan tidak pulang atau kembali ke Kantor KPU Kabupaten Malang, dikarenakan jarak yang jauh;
5. Menemui keanggotaan partai politik di waktu siang, sering kali warga yang bersangkutan tidak berada di rumah karena lagi bekerja, sehingga tim hanya memastikan bahwa sudah sampai di rumah yang bersangkutan, kemudian mengambil gambar dan dikirim ke LO Partai Politik.<sup>136</sup>

Hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Malang ini mnenjadi catatan dan evaluasi penting untuk proses kegiatan kedepannya bagi KPU, terutama dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini, pentingnya menyiapkan tim yang akan dibagi ke wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dalam verifikasi faktual ini. Selain bagi KPU, tentunya bagi Partai Politik calon peserta pemilu juga harus memperhatikan hal-hal yang menjadi syarat dari proses pendaftaran peserta ini. Dalam hal ini proses verifikasi faktual keanggotaan.

Dikarenakan luas wilayah Kabupaten Malang yang sangat luas ini, DPC Partai Garuda harus mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi syarat dalam proses verifikasi faktual ini. Terkait verifikasi keanggotaan partai politik, LO partai harus bisa mengondisikan anggota partainya untuk di verifikasi. Selain itu, pentingnya

---

<sup>136</sup> Nurhasin sebagai Komisioner KPU Kabupaten Malang, wawancara pada 1 Desember 2023

kepengurusan tingkat kecamatan untuk membantu keberlangsungan partai terutama dalam proses verifikasi faktual. ketika setiap kecamatan memiliki kepengurusan partai, DPC Partai Garuda tidak akan terlalu susah dalam pengondisian hal ini, sehingga proses verifikasi faktual bisa lancar dilaksanakan, sehingga partai bisa memenuhi syarat menjadi peserta pemilu.

Beberapa hal yang menyebabkan Partai Garuda tidak lolos verifikasi partai politik di Kabupaten Malang, diantaranya yaitu:<sup>137</sup>

1. Kepengurusan yang harus dibenahi. Kepengurusan Partai Garuda tidak aktif semua dikarenakan beberapa pengurus fokus dalam pekerjaan lain, sehingga partai tidak terlalu diperhatikan, bahkan lebih jauh lagi ditinggalkan;
2. Keanggotaan yang masih kurang. Terlihat dari persyaratan yang diserahkan masih ada kekurangan sehingga belum memenuhi syarat dalam kelolosan partai politik peserta pemilu 2024;
3. Keberadaan kantor yang masih belum jelas.

Menurut Miriam Budiardjo, yang merupakan ahli politik dan ilmu sosial Indonesia, kepemimpinan yang efektif adalah kunci keberhasilan suatu organisasi atau partai politik.<sup>138</sup> Pernyataan mengenai kepengurusan Partai Garuda yang tidak aktif dapat dianalisis sebagai kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif menurut Miriam Budiardjo. Menurut pandangannya, kepemimpinan yang baik harus mampu memberikan arah dan motivasi kepada anggota, serta aktif terlibat dalam memastikan kelancaran operasional partai.

---

<sup>137</sup> Nurhasin sebagai Komisioner KPU Kabupaten Malang, wawancara pada 1 Desember 2023

<sup>138</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 160-161.

Miriam Budiardjo menekankan pentingnya dukungan dan partisipasi anggota dalam keberhasilan suatu partai politik. Keanggotaan yang masih kurang dapat diartikan sebagai kegagalan dalam membangun basis dukungan yang kuat, sesuai dengan pandangan Miriam Budiardjo. Dalam perspektifnya, partai politik yang berhasil adalah yang dapat melibatkan dan memobilisasi anggotanya untuk berkontribusi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan partai. Struktur organisasi yang jelas dan fungsional adalah unsur penting dalam keberhasilan partai politik. Struktur yang kurang jelas dapat menghambat koordinasi dan efisiensi operasional partai, yang seharusnya memiliki kantor yang memfasilitasi berbagai kegiatan dan layanan kepada anggota.

Beberapa hal yang menjadikan tidak lolosnya Partai Garuda Kabupaten Malang pada proses verifikasi faktual ini jelas tidak sesuai dengan Pasal 7 PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Pada Pasal 7 menetapkan persyaratan bagi Partai Politik yang ingin menjadi peserta Pemilu. Persyaratan tersebut melibatkan status badan hukum, kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, serta keterwakilan perempuan sebesar 30%. Selain itu, partai harus memiliki anggota minimal 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di wilayah kepengurusan. Persyaratan lain mencakup kepemilikan kantor tetap di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar kepada KPU, serta nomor rekening di berbagai tingkat. Partai juga diwajibkan melengkapi dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan.<sup>139</sup> Pasal ini menciptakan

---

<sup>139</sup> Pasal 7 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

kerangka regulasi yang ketat untuk memastikan partisipasi partai politik dalam Pemilu memenuhi standar hukum dan persyaratan yang ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

### **C. Verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Malang berdasarkan Siyasah Dusturiyah**

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian Fiqih Siyasah yang mengkaji mengenai politik perundang-undangan yang meliputi pengkajian mengenai penetapan hukum oleh lembaga legislatif, Peradilan oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan oleh lembaga eksekutif atau birokrasi. Pada umumnya siyasah dusturiyah hanya dibatasi untuk mengkaji mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh kepentingan kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip prinsip agama serta merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>140</sup>

---

Ayat (1) Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA; g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ayat (2) Selain menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Partai Politik juga memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (3) Selain dibuktikan dengan kepemilikan KTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Partai Politik melengkapi salinan dokumen KTP-el atau KK untuk sinkronisasi data keanggotaan.

<sup>140</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 47.

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqasid syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>141</sup>

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1. Bidang siyasah tasyriyah, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al-aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya;
2. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain;
3. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan;
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>142</sup>

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini,<sup>143</sup> yaitu: *Pertama*,

---

<sup>141</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47-48.

<sup>142</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 48.

<sup>143</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 157.



tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i. Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

*Kedua*, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya

kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.<sup>144</sup>

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).<sup>145</sup>

*Ahl al-hall wa al-aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al-aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al-aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. *ahl al-hall wa al-aqd* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan

---

<sup>144</sup> Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 158.

<sup>145</sup> Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014), 158.

kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka memperjuangkan kepentingan rakyatnya.<sup>146</sup>

Pembentukan lembaga *ahl al-hall wa al-aqd* dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam. Sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam. Para ahli fiqh siyasah menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis syura ini, yaitu:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembentukan undang-undang. Oleh karenanya terbentuk regulasi aturan tentang Pemilihan Umum. KPU mengeluarkan aturan berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dalam hal ini mengatur prosedur dan mekanisme Pemilihan Umum yang mencakup adanya kelompok masyarakat yang dapat diajak musyawarah dalam menentukan kebijakan pemerintahan dan pembentukan undang-undang. Kelompok masyarakat ini diwakili oleh Partai Politik sebagai peserta Pemilu. Masyarakat bisa mengikuti dan menjadi bagian dari keanggotaan partai politik itu, sehingga nantinya ketika sudah terpilih, para wakil rakyat itu akan mewakili dan menampung aspirasi masyarakat itu sendiri.

---

<sup>146</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67.

2. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan konsep demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi tidak langsung, yang mana aspirasi rakyat akan diwakili oleh para wakil rakyat. Untuk memilih para wakil rakyat ini, diperlukan pemilihan umum yang harus diikuti oleh seluruh warga negara
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana. Sebagai negara demokrasi tidak langsung, di Indonesia proses musyawarah dilaksanakan dengan cara pemilihan umum. Hal ini diatur lebih jelas dalam PKPU. PKPU ini mengatur mengenai proses pemilihan umum. Hal ini dilakukan demi efisiensi waktu dalam pengambilan keputusan.
4. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat. KPU dalam hal ini sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan sarana mengakomodir kepentingan rakyat melalui wakil-wakil rakyat. Para wakil-wakil rakyat itu dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui Pemilu.

Pemilu ini merupakan amanat Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>147</sup>

5. Kewajiban taat kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah. Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem demokrasi menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat ini berarti rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memengaruhi pemerintah dan kebijakan negara. Akan tetapi meskipun rakyat memiliki kedaulatan, mandatarisnya dipegang oleh Presiden, serta pelaksanaan kekuasaan tersebut tetap terikat oleh aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Artinya, segala tindakan dan kebijakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara.<sup>148</sup> Kedaulatan rakyat juga menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini mencakup hak untuk memilih, memberikan suara, dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Salah satu caranya adalah dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum.

---

<sup>147</sup> Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwasanya (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan; (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

<sup>148</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

6. Ajaran Islam sendiri yang menekan perlunya pembentukan lembaga musyawarah sebagaimana dalam QS. Asy-syura, 42:38 dan QS. Ali Imran 3: 159 yang menyiratkan pentingnya musyawarah sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan. Nilai-nilai demokrasi, konsultasi, dan partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai implementasi dari ajaran tersebut. Di samping itu, Nabi SAW sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintah. Artinya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam tentang musyawarah sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sementara konteks dan mekanismenya dapat berbeda, inti dari konsep musyawarah dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sistem pemerintahan yang inklusif, transparan, dan bertanggungjawab.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang menjaga kedaulatan rakyat telah diatur mengenai prosedur penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum. Seperti dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada peraturan ini telah dijelaskan bagaimana mekanisme Partai Politik bisa menjadi peserta Pemilu dari mulai tahapan pendaftaran sampai penetapan oleh KPU.

Proses pengangkatan *ahl al-hall wa al-aqd* dilaksanakan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat sebagai perpanjangan tangan rakyat dalam menyerap aspirasi

rakyat. Dalam Islam, syarat-syarat *ahl al-hall wa al-aqd* menurut Al-Mawardi yang harus dimiliki adalah:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya;
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal;
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah), dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.<sup>149</sup>

Menurut Al-Mawardi, bahwa KPU telah melakukan kegiatan penyelenggaraan pra Pemilu dengan Adil, karena KPU sudah melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur dan norma atau aturan yang ada. KPU memiliki *basic* orang-orang yang faham tentang hukum tata negara, sehingga dari segi SDM sudah mumpuni dalam penyelenggaraan Pemilu. Keputusan KPU yang tidak menetapkan Partai Garuda dalam peserta Pemilu di Kabupaten Malang bisa diartikan mengakomodir kepentingan, karena memang Partai Garuda sendiri tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana catatan yang telah diberikan oleh KPU.

Dr. Abdul Karim Zaidan mengemukakan bahwasanya *ahl al-hall wa al-aqd* merupakan orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka, dan dengan ikhlas memperjuangkan kepentingan rakyatnya.<sup>150</sup> Definisi ini tidak sesuai dengan kondisi Partai Garuda yang dalam pemilihan umum tidak dapat mendaftarkan para calegnya ke KPU. Hal

---

<sup>149</sup> Imam al-Mawardi, Alih Bahasa Fadli Bahri, *al-Ahkam al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006). 3.

<sup>150</sup> Suyuti Pulungan *Fiqh Siyash ajaran, sejarah dan pemikiran*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 67.

ini menjadikan tidak bisanya Partai Garuda untuk menjadi representasi masyarakat, dan juga tidak dapat menjadi perpanjangan tangan aspirasi yang berasal dari rakyat. Sehingga tujuan dari Partai Politik yang merupakan bisa menduduki kekuasaan menjadi tidak tercapai. Kerugian yang dialami Partai Garuda timbul dari internal partainya sendiri dikarenakan tidak adanya keterwakilan dalam pemilihan umum. Prinsip syura atau keterwakilan yang dikemukakan Al-Mawardi yang menjadi tujuan utama dari Partai Politik yaitu mendapatkan kekuasaan juga tidak dilaksanakan oleh Partai Garuda Kabupaten Malang ini. Oleh karena itu, dengan tidak adanya keterwakilan dalam proses pemilu ini berpotensi merugikan kredibilitas Partai, serta tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Partai Politik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis terhadap Verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Malang telah sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Partai Garuda memenuhi syarat ketika proses verifikasi administrasi perbaikan, akan tetapi tidak memenuhi syarat ketika verifikasi faktual, dan tidak menyerahkan kembali berkas untuk verifikasi faktual perbaikan. Salah satu alasannya karena jumlah anggota yang memenuhi syarat tidak mencukupi. Meski demikian, KPU RI tetap menetapkannya sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 11. Kendala meliputi kepengurusan pasif, kurangnya sumber daya, dan infrastruktur yang kurang memadai.
2. Verifikasi Partai Garuda pada persiapan Pemilihan Umum 2024 di KPU Kabupaten Malang berdasarkan Siyasah Dusturiyah. Siyasah Dusturiyah memandang bahwa KPU sudah melaksanakan Pemilu dengan Adil, karena KPU sudah melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur dan norma atau aturan yang ada. Sedangkan Partai Garuda dirugikan karena tidak berhasil mendaftarkan perwakilannya pada pemilu 2024. Tentunya ini adalah faktor internal partainya sendiri, sehingga tidak bisa memenuhi prinsip-prinsip partai politik yang dalam siyasah dusturiyah kemukakan.

## **B. Saran**

1. Partai Garuda Kabupaten Malang harus melakukan evaluasi mendalam, terkait kepengurusan harus benar-benar dipastikan aktif dan berjalan dengan baik, Selain itu, tim kesekretariatan termasuk didalamnya tim multimedia harus bisa merekrut SDM yang mumpuni pada bidangnya, sehingga proses perjalanan partai akan lebih maksimal. Yang paling penting, keberadaan kantor Partai harus terus dibenahi dan diperjelas status pemakaiannya.
2. Partai Garuda harus terus mempersiapkan diri selain dari internal partainya, juga eksternal partainya, sehingga dalam proses rekrutmen anggota akan lebih maksimal dan proses rekrutmen keanggotaan partai politik akan sangat mudah berkembang. Partai harus mempunyai program dan strategi dalam proses komunikasi politik dengan masyarakat, sehingga keberadaan partai akan terasa di masyarakat itu sendiri. Jika proses itu bisa dilakukan, maka pada pemilu selanjutnya bisa lebih memenuhi syarat yang ditetapkan KPU.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ali. Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Al-Mawardi, Imam. Alih Bahasa Fadli Bahri, al-Ahkam al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amiruddin, Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.
- Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Iqbal, Muhammad. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2014.
- Labolo, Muhadam. Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Revisi. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Pulungan, Suyuthi. Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Ramadhan, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Rowa, Hyronimus. *Demokrasi dan kebangsaan Indonesia*. Jatinangor: IPDN, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sunarso. *Membedah Demokrasi*. Yogyakarta: UNY Press, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2013.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

## JURNAL

- Asrianti, Dwi, dan Kristoforus Laga Kleden, “Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024,” *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, vol. 8, no. 2 (2023): 52. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>
- Aulia Putri, Amalisyia. “Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik (Studi pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)” Undergraduate thesis Universitas Lampung, 2023.
- Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu. “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia,” *Datuk Sulaiman Law Review*, vol. 1, no. 1 (2020): 47  
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/DaLRe>
- Fadli Sultan, Wabil, Sukri, dan Ariana Yunus. “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024,” *Jurnal: Palita: Journal of Social Religion Research* (2022): 152
- Ibnu Redjo, Samugyo. “Teori Demokrasi.” <https://repository.unikom.ac.id/63677/>  
*Jurnal Konstitusi*. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jurnal%20Konstitusi%20UMY%20Vol%202%20no%201.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20UMY%20Vol%202%20no%201.pdf)
- Loho, Pornika, Daud M Liando, dan Alfon Kimbal. “Evaluasi Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sitaro,” *Jurnal Governance* (2023): 1  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/48051/42554>
- Mujiyana. “Makna Kemandirian Komisi Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,” *Jurnal Konstitusi UMY*, vol. 2, no. 1 (2009): 108.  
[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Jurnal%20Konstitusi%20UMY%20Vol%202%20no%201.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20UMY%20Vol%202%20no%201.pdf)
- Mustafa, Mustafa, dan Reizki Maharani. “Evaluasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024,” *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, vol. 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32699/resolusi.v6i1.4327>

- Noulis Cahyani, Agnessya. "Evaluasi Verifikasi Partai Gelora Pada Persiapan Pemilihan Umum 2024 (studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)" (Undergraduate thesis Universitas Lampung, 2023)
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1027/106>.
- Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Sitaro," *Jurnal Governance* (2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/48051/42554>
- Saifullah. "Refleksi Epistemologi Dalam Metodologi Penelitian (Suatu Kontemplasi Atas Pekerjaan Penelitian)," *De Jure: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5.2 (2013), 183.
- Sumanto, Dedi, dan Salahudin Nggilu. "Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam tata susunan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia," *Datuk Sulaiman Law Review (DalRev)* I, no. 1 (2020): 27-38.
- Sunarso, "Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek, dan Implementasinya)," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vo.10, No.1, (2010).
- Supardan, Dadang. "Sejarah Dan Prospek Demokrasi." *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 2 (2), (2015) 125-135. [journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/SOSIO-FITK)

## PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi  
Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020

PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai  
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2021  
tentang Perubahan Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Partai Indonesia  
Partindo menjadi Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Garda Perubahan Indonesia  
(Partai Garuda)

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Garuda Nomor:  
136/SK/DPP/XII/2021

#### WEBSITE

Bawaslu RI, <https://bawaslu.go.id/id/berita/dua-partai-politik-ajukan-sengketa-pemilu>

BPS RI, <https://www.archive.bps.go.id/statictable/2009/03/04/1573/hasil-penghitungan-suara-sah-partai-politik-peserta-pemilu-legislatif-tahun-1955-2019.html>

<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/verifikasi>, diakses pada 5 Oktober 2023.

Kementerian Kominfo RI, 3 Juli 2023, diakses pada 6 Oktober 2023, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/49980/situasi-politik-dan-keamanan-saat-pemilu-2024-akan-lebih-kondusif/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/49980/situasi-politik-dan-keamanan-saat-pemilu-2024-akan-lebih-kondusif/0/berita_satker)

Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/06/12320431/98-caleg-21-tahun-bakal-bersaing-di-pemilu-2024-terbanyak-dari-partai-garuda>

Koran Tempo, <https://koran.tempco/read/nasional/425291/keputusan-kpu-kembali-digugat>

KPU Kabupaten Malang, <https://kab-malang.kpu.go.id/page/read/34/struktur-organisasi>

KPU Kota Tangerang, <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>, diakses pada 5 Oktober 2023.



KPU RI <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11315/berikut-24-partai-politik-peserta-pemilu-2024>, 30 Desember 2022, diakses pada 5 Oktober 2023.

KPU RI, [https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko\\_parpol/kabko\\_parpol/44/3507](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Kabko_parpol/kabko_parpol/44/3507)

KPU RI, <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/rekapitulasi/>

KPU RI, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/6523/Peraturan-Komisi-Pemilihan-Umum--PKPU--menjadi-suatu-bagian-yang-diperbincangkan-bahkan-diperdebatkan.PKPU-dalam-Hirarki-Peraturan-Perundang-undangan.Meidy-Yafeth-Tinangon,SSi.,M.Si.>

KPU RI, <https://www.kpu.go.id/page/read/4/visi-dan-misi>

Partai Garuda, <https://partaiGaruda.org/> , diakses pada 6 Oktober 2023

Peraturan Undang – Undang, Paralegal.id. <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-7-tahun-2023>

Radar Malang, <https://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/811092593/partai-Garuda-tak-daftarkan-bacaleg-partai-gelora-gagal-di-malang>

## LAMPIRAN

### INSTRUMEN WAWANCARA KPU KABUPATEN MALANG

1. Pada tahun 2019, apakah Partai Garuda lolos verifikasi dan menjadi peserta pemilu di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana KPU Kabupaten Malang menjalankan proses verifikasi terhadap Partai Garuda sebagai peserta Pemilihan Umum 2024?
3. Apa saja kriteria atau persyaratan yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Malang dalam proses verifikasi Partai Garuda untuk memastikan kelayakan partai tersebut sebagai peserta Pemilu 2024?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses verifikasi terhadap partai Garuda sebagai peserta Pemilihan umum 2024 tingkat Kabupaten Malang?
5. Apakah KPU Kabupaten Malang melibatkan pihak ketiga atau ahli independen dalam mengevaluasi keabsahan data yang diajukan oleh Partai Garuda selama proses verifikasi faktual?
6. Apakah terdapat pelibatan masyarakat atau pihak ketiga sebagai pengawas atau pemeriksa independen dalam proses verifikasi Partai Garuda?
7. Bagaimana koordinasi antara KPU Kabupaten Malang dengan tim verifikasi faktual dan partai politik, khususnya Partai Garuda, untuk memastikan transparansi dan keakuratan data?
8. Bagaimana KPU Kabupaten Malang memastikan transparansi dan objektivitas dalam proses verifikasi Partai Garuda agar dapat dipercaya oleh masyarakat?

9. Apakah terdapat tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Malang dalam melakukan verifikasi Partai Garuda, dan bagaimana cara mengatasinya?
10. Bagaimana KPU Kabupaten Malang memberikan umpan balik kepada Partai Garuda terkait hasil verifikasi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memenuhi persyaratan yang belum terpenuhi?

## **INSTRUMEN WAWANCARA DPC PARTAI GARUDA KOTA MALANG**

1. Bagaimana mekanisme kepengurusan Partai Garuda?
2. Dengan tidak adanya/tidak aktifnya kepengurusan Partai Garuda di Kabupaten Malang, Bagaimana sikap DPP Partai Garuda?
3. Partai Garuda dinyatakan tidak lolos verifikasi di KPU Kabupaten Malang, sementara di Kota Malang dan Kota Batu lolos, bagaimana tanggapannya?
4. Adakah dampak/kerugian di DPP Partai Garuda yang diakibatkan tidak lolosnya Partai Garuda di Kabupaten Malang?
5. Bagaimana tindak lanjut DPP Partai Garuda atas tidak lolosnya Partai Garuda di Kabupaten Malang?
6. Apa harapan DPC Partai Garuda Kota Malang atas tidak lolosnya Partai Garuda di Kabupaten Malang?
7. Apa harapan DPC Partai Garuda Kota Malang terhadap Pemilu 2024?
8. Bagaimana evaluasi atas hasil pemilu 2019 yang pernah diikuti Partai Garuda, adakah caleg yang terpilih baik di DPR RI ataupun di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota?

## SURAT PRA PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 5993 /F.Sy.1/TL.01/08/2023  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 09 Agustus 2023

Kepada Yth.  
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang  
Jalan Panji No. 119, Penarukan, Kepanjen, Penarukan, Malang, Kabupaten Malang,  
Jawa Timur 65163

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ujang Hasanudin  
NIM : 19230001  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Berdasarkan PKPU  
Nomor 4 Tahun 2022**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan  
.....akil Dekan Bidang Akademik,  
  
Saenul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Tata Negara
- 3.Kabag. Tata Usaha

## SURAT BALASAN PRA PENELITIAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**

Kepanjen, 23 Agustus 2023

Nomor : 432/PLB.02.5-SD/3507/KPU-Kab/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Ijin Penelitian/Riset

Yth. Bapak. Dekan Bidang Akademik  
Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
di  
MALANG

Menunjuk Surat Dekan Bidang Akademik Universitas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-5993/F.Sy.1/TL.01/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal Pra-Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang **MENGIZINKAN** Saudara :

Nama : Ujang Hasanudin  
NIM : 1923001  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022

untuk mengadakan *Pra Research* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang terhitung mulai Bulan Agustus 2023. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi **(0341) 391707** atau Whatsapp **085646409181 (Bobby Gandhi Saputra)**

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**



**ANIS SUHARTINI**

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kaban Kesbangpol Kabupaten Malang

## SURAT TEMBUSAN BAKESBANGPOL KABUPATEN MALANG



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Panji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031  
Email: [bakesbangpol@malangkab.go.id](mailto:bakesbangpol@malangkab.go.id) - Website: <http://www.malangkab.go.id>  
KEPANJEN-65163

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/2759/35.07.207/2023

Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKL/Magang

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang dengan ini menerangkan bahwa:

Berdasarkan surat dari : **Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**  
Nomor : B-5993/F.Sy.1/TL.01/08/2023  
Tanggal : 09 Agustus 2023  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Dapat Diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada:

NAMA	NIM	PRODI
Ujang Hasanudin	19230001	Hukum Tata Negara

Judul : **Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022**  
Lokasi : Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan – ketentuan / Peraturan yang berlaku;
2. Sesampainya ditempat supaya melapor-kepada pejabat setempat
3. Berlaku pada bulan Agustus s/d September 2023

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 29 Agustus 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN MALANG**

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik



Ety Maria Ufah, SP., M.Si.

NIP. 19700126 199602 2 001

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Mahasiswa/Yang Besangkutan;

## DOKUMENTASI



Kantor KPU Kabupaten Malang tanggal 1 Desember 2023



Peta dan Sebaran Daerah Pemilihan di Wilayah Kabupaten Malang tanggal 1 Desember 2023



Wawancara dengan Bapak Nurhasin, S.Pd.I. (Komisioner KPU Kabupaten Malang, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan) tanggal 1 Desember 2023





Kantor DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Malang tanggal 27 November 2023



Wawancara dengan Ketua DPC Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) Kota Malang tanggal 26 November 2023

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ujang Hasanudin  
NIM : 19230001  
TTL : Tasikmalaya, 3 Desember 2000  
Alamat : Kp. Calingcing Kaler, RT/RW. 01/02,  
Ds. Calingcing, Kec. Sukahening,  
Kab. Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat  
E-mail : ujanghasanudin412@gmail.com  
No. Telp : 083107693765

### Pendidikan Formal

2007 – 2013 : SD Negeri Calingcing, Kec. Sukahening, Kab. Tasikmalaya  
2013 – 2016 : MTs Muhammadiyah 5 Sukahening, Kab. Tasikmalaya  
2016 – 2019 : MA Negeri 3 Kab. Tasikmalaya  
2019 – 2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
(S1 Prodi Hukum Tata Negara)

### Pendidikan Non Formal

2007 – 2013 : Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Safinatul Huda  
2019 – 2020 : Mahad Sunan Ampel Al-Aly (MSAA) / Pusat Mahad Al-Jamiah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### Organisasi:

2020 – 2021 : Sekretaris Jenderal Generasi Madani Tasikmalaya  
2020 – 2021 : Sekretaris Umum Law Debate Community (LADEC)  
2020 – 2021 : Pengurus HMPS Hukum Tata Negara  
2021 – 2022 : Pengurus DEMA Fakultas Syariah  
2020 – 2022 : Pengurus Orda KAMAPA Jabar Wilayah UIN Malang  
2022 – 2023 : Pengurus Orda KAMAPA Jabar Malang  
2020 – 2023 : Musyrif Pusat Mahad Al-Jamiah  
2020 – 2023 : Pengurus UPKM JDFI Pusat Mahad Al-Jamiah  
2023/sekarang : Musyrif Mahad Masanega MTsN 1 Malang